

TESIS
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
SEBAGAI SARANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE



Oleh :

Nama Mahasiswa	: Andi Bobby Pratama R.
NIM	: 20912004
BKU	: Hukum Pidana dan HAM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI SARANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE

OLEH :

NAMA : ANDI BOBY PRATAMA R.
NIM : 20912004
BKU : HUKUM PIDANA DAN HAM

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI SARANA
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE**

OLEH :

**NAMA : ANDI BOBY PRATAMA R.
NIM : 20912004
BKU : HUKUM PIDANA DAN HAM**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Senin, 19 Agustus 2024**

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

(.....)

Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

(.....)

Penguji

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”

-HR.Ahmad-

“Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan.”

-Hellen Keller-

“Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya”

-Abdullah Gymnastiar-

“I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.”

-Snoop Dogg-

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Bobby Pratama Rahman**

NPM : **20912004**

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI SARANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 10 Mei 2024

Andi Bobby Pratama Rahman, S.H.

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal.

Karya ini kupersembahkan kepada

Karya ini kuhadiahkan untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI SARANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE”. Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penulis demi terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2024

(ANDI BOBY PRATAMA R.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Teori dan Doktrin.....	14
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
2. Teori Pertanggungjawaban Negara.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Data Penelitian.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	30
5. Metode Analisis Data.....	31
H. Sistematika Tesis.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	33
A.1 Pengertian Perlindungan Hukum	33
B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan.....	40
B.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia	40
B.2 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	45
C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan manusia.....	46
D. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Media Online.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
1. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media Online.....	55
2. Prinsip-Prinsip Hak manusia Dalam Melindungi Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media Online.....	71
3. Bentuk Tanggungjawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media	

Online.....	90
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online menyiratkan bahwa kasus tersebut merupakan kejahatan yang serius karena terbukti melanggar HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi, *Kedua*, mengkaji bentuk perlindungan terhadap korban sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, *Ketiga*, mengkaji tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *Pertama* bentuk perlindungan HAM perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online meliputi perlindungan hukum, pemberian restitusi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial, serta pembinaan dan pendampingan. Dari jawaban kuisioner kepada 50 responden, 86,5% responden menyatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah terkait layanan terpadu seperti penanganan medis, hukum dan khususnya masalah psikologis terhadap korban masih kurang efektif. *Kedua*, bentuk perlindungan yang diberikan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah belum sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang didukung dengan 92,3% responden yang menyatakan bahwa perempuan sebagai korban prostitusi sering mendapat perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. *Ketiga*, tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi tidak berjalan dengan efektif, karena 84,6% responden berpendapat bahwa aparat penegak hukum baru menindaklanjuti suatu kasus, setelah diketahui ada korban. Hal ini berarti bahwa implementasi pelaksanaan undang-undang juga tidak berjalan secara maksimal. Saran dari penelitian ini adalah memberikan penanganan terhadap kondisi psikologis korban dengan memperlakukan korban dengan adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum serta evaluasi dari penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan undang-undang sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perempuan Korban Perdagangan manusia , Perlindungan Hak Asasi Manusia, Prostitusi Media Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan akal dan hati nurani kepada manusia, yang memiliki kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Selama hidupnya, manusia akan memiliki kemampuan untuk menggunakan pikiran dan hati nuraninya untuk memilih apa yang mereka lakukan atau tidak. Untuk menyeimbangkan kebebasan ini, orang juga dapat menerima tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Hak asasi manusia adalah hak penting yang diberikan Tuhan kepada manusia secara alami. Hak tersebut tidak dapat dicabut. Menyangkal hak sama dengan menghina martabat manusia. Akibatnya, hak asasi manusia harus selalu menjadi dasar dan tujuan bagi setiap negara, pemerintah, atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melindunginya.¹

Perilaku diskriminatif berdasarkan etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, kelas, jenis kelamin, dan status sosial lainnya telah menyebabkan banyak penderitaan, ketidakbahagiaan, dan ketidakadilan sosial di Indonesia sepanjang sejarah. Selama lebih dari lima puluh tahun Republik Indonesia, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia masih kurang. Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh negara hukum, yang tidak lepas dari upaya untuk mengakui dan melindungi hak

¹ Pandu, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 35

asasi manusia.²

Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.³ Selain itu, hak untuk hidup dan hak untuk melindungi kehidupan dan kebebasannya dijamin untuk setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, dalam Pasal 28A. Dengan kata lain, hak yang sama ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

Hak dan kehormatan setiap orang harus dilindungi tanpa memandang gender dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk diri sendiri. Perempuan harus diberikan hak yang secara teoritis dimiliki sebagai kelompok dalam masyarakat negara. Hak asasi perempuan sangat dilindungi karena mereka termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, kelompok minoritas, pengungsi, dan kelompok lainnya. Salah satu jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok lain adalah kekerasan seksual terhadap perempuan karena mereka termasuk dalam kelompok yang lemah dan tidak terlindungi. Karena kerentanan ini, perempuan yang telah menjadi korban kekerasan lebih

² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*, (Ciawi:Ghalia Indonesia,2001), hlm. 10

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya*, hlm. 41

cenderung daripada laki-laki untuk melakukan kejahatan.⁴

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bersama dengan UUD 1945, memberikan perlindungan yang jelas. Menurut beberapa orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 akan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada pengecualian terhadap hak-hak perempuan. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.⁵

Dalam situasi ini, undang-undang anti-diskriminasi, anti-kekerasan, dan anti-penyiksaan terhadap perempuan merupakan instrumen nasional yang mengatur perlindungan HAM. Perzinahan, homoseksualitas, samen leven (kumpul kebo), pelacuran (prostitusi), percabulan, dan bahkan pemerkosaan adalah contoh kejahatan seksual dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya, perdagangan manusia adalah jenis perilaku menyimpang yang dapat ditemukan di budaya apa pun. Manifestasi sosial dari perdagangan manusia adalah masalah yang harus dipelajari secara menyeluruh. Dari awal hingga sekarang, perdagangan manusia selalu menjadi semacam perilaku yang dibentuk oleh sistem kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip agama, konvensi, masyarakat, dan bahkan organisasi besar seperti negara mencerminkan perspektif masyarakat tentang perdagangan manusia.

Kekerasan seksual terhadap perempuan telah mendapat perhatian dan perlindungan di tingkat nasional dan internasional. Namun, insiden kekerasan

⁴ Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung:PT Refika Aditama,2008), hlm. 3.

⁵ Yudha Pandu dan Muhammad Irfan, op,cit, hlm. 4

terhadap perempuan terus meningkat.⁶ Tahun 2021, terdapat 454.772 pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diproses di Indonesia, meningkat lebih dari 66% dari tahun 2020, menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada 7 Maret 2022. 2363 kejadian kekerasan dunia maya dan 31 kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi adalah jenis kekerasan yang paling umum di ranah publik.⁷

Jumlah perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi yang terlihat meningkat, menurut statistik Komnas Perempuan, meningkatkan kegelisahan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia sebagai metode prostitusi melalui media online. Indonesia melindungi semua orang dari pelecehan, terutama korban kekerasan seksual perempuan. Pasal 297 KUHP tentang mengontrol tanggung jawab negara untuk melindungi korban perdagangan manusia. Pasal ini menetapkan hukuman penjara enam tahun bagi perempuan pemasaran. Untuk memasukkan hak asasi perempuan, kekerasan seksual di bawah KUHP, khususnya perdagangan manusia, harus ditafsirkan secara luas.

Ini adalah beberapa perspektif profesional yang berbeda tentang konsekuensi perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi:

1. Tekanan emosional, seperti merasa tidak penting di mata orang lain, pasangan, calon suami (tunangan), atau orang lain karena kehilangan keperawanan Contoh gangguan kejiwaan termasuk kecemasan,

⁶ Aroma Elmina Martha, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2012), hlm. 1

⁷ Komisi Nasional Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Penerbit.Komnas Perempuan,2022)

kehilangan kepercayaan diri, tidak lagi merasa bahagia, sering menutup diri atau menghindari kehidupan yang padat, dan meningkatnya permusuhan (antipati) terhadap lawan jenis.

2. Mungkin hamil. Ini sangat berbahaya jika janin yang ada tumbuh. Ini menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan sebagai hasil dari perdagangan manusia untuk prostitusi memiliki status hukum dan adat istiadat yang tidak jelas.
3. Korban mengalami penderitaan fisik sebagai akibat dari perdagangan manusia sebagai bentuk prostitusi. Luka ini tidak hanya menyangkut alat kelamin wanita yang robek, tetapi juga memungkinkan luka pada organ lain jika korban terlebih dahulu berjuang keras, mendorong pelaku untuk bertindak lebih brutal untuk mengalahkan perlawanan korban.
4. Praktisi hukum kehilangan kepercayaan saat kasus-kasus yang mereka tangani menarik lebih banyak perhatian tetapi penanganan tersangka tampaknya kurang serius. Korban mengalami pengkondisian dan diskriminasi sebagai akibat dari proses hukum yang tidak pernah berakhir.
5. Prostitusi dapat terjadi pada orang yang berada dalam situasi yang mengerikan, seperti tidak lagi merasa berharga dalam masyarakat, keluarga, suami, atau calon suami. Artinya, rumah bordil digunakan sebagai tempat ekspresi diri untuk membalas dendam dan mencari imbalan dari pria.

Penderitaan yang disampaikan oleh korban perdagangan manusia dalam

prostitusi melalui media online menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran HAM, karena tindakan pelaku telah menyebabkan berbagai masalah buruk yang harus dihadapi oleh korban perdagangan manusia melalui prostitusi melalui media online.

Contoh kasus pada putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Yyk merupakan salah satu contoh kasus dimana prostitusi yang ditawarkan melalui media online, dimana akun facebook EMILIA IYUET yang dipegang oleh DEODATUS VILLI WAHYU NUGROHO melakukan transaksi prostitusi melalui media elektronik facebook. DEODATUS VILLI WAHYU NUGROHO selaku pemilik akun menawarkan jasa Threesome yang disertai nomor teleponnya (WA) untuk melakukan jasa pelayanan seksual . Bahwa apa bila ada yang pesan oleh terdakwa dikirim foto dan harganya / tarifnya selama 1 jam sebesar Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya untuk biaya hotel ditanggung oleh tamunya yang memesan jasa pelayan sex, DEODATUS VILLI WAHYU NUGROHO menawarkan istrinya untuk menjadi Pekerja Seks Komersil dengan mendapatkan imbalan tertentu.

Peforma atau kinerja lembaga-lembaga hukum, dengan sendirinya mendapat sorotan yang lumayan tinggi dari rakyat, karena mereka inilah yang mempunyai tugas untuk menterjemahkan aturan-aturan hukum ke dalam praktek, untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Utamanya adalah keseluruhan sistem peradilan pidana (kalaupun dapat disebut sebagai sistem karena nampaknya lebih kental warna non-sistemnya), yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta kepengacaraan, yang

kini tengah mendapat sorotan yang luar biasa.⁸ Serta tambahan dari peran lembaga perlindungan perempuan. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan.

Penulis ingin mengetahui cara melindungi hak asasi manusia, termasuk perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui prostitusi, dengan menggunakan media internet berdasarkan konteksnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas setiap pelanggaran hak asasi manusia. Penting untuk penyelesaian seperti itu untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia harus dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mempromosikan dan melestarikan hak asasi manusia. Semua upaya penyelesaian, meskipun kecil, harus dianggap sebagai perjuangan melawan impunitas.

Tujuan penyelesaian pelanggaran HAM adalah untuk memperbaiki hak asasi manusia karena tidak ada hak asasi manusia tanpa perbaikan. Sebaliknya, impunitas akan berlanjut jika tidak ada tindakan nyata untuk memenuhi, melindungi, dan mempertanggungjawabkan hak-hak korban pelanggaran HAM, serta untuk memulihkan ketertiban umum.

⁸ Mahmud Mulyadi, Andi Sujendral, *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, (Jakarta: Pt Sofmedia, 2011), Hlm.8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online?
2. Apakah perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara di dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara di dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu hukum dan memberikan wawasan tentang cara melindungi hak asasi manusia perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui prostitusi online.”

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi dalam pengembangan program, strategi, dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia untuk semua orang, terutama bagi akademisi, lembaga pemerintah, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya yang memperhatikan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui prostitusi online.”

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian menganalisis perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi, antara lain:

Tabel 1. Penelitian terdahulu I

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Alvika Fatmawati Dwi Putri ⁹	Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia	1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia pada saat ini? 2. Bagaimana kebijakan

⁹ Alvika Fatmawati Dwi Putri, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia, Tesis, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2022)

		perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia di masa datang?
--	--	--

Kedua penelitian yang termasuk dalam penelitian ini berfokus pada perdagangan manusia. Namun, penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya karena berfokus pada pelestarian hak asasi manusia perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui media Internet. Oleh karena itu, penelitian penulis ini dapat dianggap sebagai penelitian yang melengkapi dan meningkatkan penelitian sebelumnya.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu II

Nama Penulis	Judul Penulis	Permasalahan
Amin Rauf Sitepu, dan Faisal Rahendra ¹⁰	Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan manusia dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perdagangan manusia <i>Human Trafficking</i> di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia <i>Human Trafficking</i> di Indonesia? 3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Kedua penelitian berfokus pada perdagangan manusia. Penelitian ini, bagaimanapun, berbeda dari yang sebelumnya karena penulis berkonsentrasi pada pelestarian hak asasi perempuan korban perdagangan manusia sebagai cara

¹⁰ Amin Rauf Sitepu dan Faisal Rahendra, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan manusia dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi, Jurnal, (Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022)

prostitusi melalui media internet. Akibatnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat dianggap sebagai penelitian yang melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu III

Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan
Fathansyah dan Dian Andriasari ¹¹	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan manusia dalam Kasus Perdagangan Anak sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	1. Apa faktor yang menjadi seorang anak tersebut dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia dalam kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks komersil? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan manusia dalam kasus perdagangan anak sebagai pekerja seks komersil dihubungkan dengan Undang -Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹¹ Fathansyah dan Dian Andriasari, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan manusia dalam Kasus Perdagangan Anak sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal, (Bandung: Bandung Conference Series: Law Studies, 2022)

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
--	--	--

Penelitian ini membahas perdagangan manusia. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penulis berkonsentrasi pada pelestarian hak asasi perempuan korban perdagangan manusia sebagai cara prostitusi melalui media internet. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat dianggap sebagai penelitian yang melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya di atas, beberapa penelitian mengkaji perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi online. Namun, fokus yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan fokus yang akan dieksplorasi oleh penulis saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian ini meningkatkan dan melengkapi penelitian sebelumnya, menjadikannya referensi baru untuk kemajuan ilmu hukum.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak alami yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Penguasa, pemerintahan, hukum, atau partai politik tidak dapat memberikan hak asasi manusia sebagai hadiah.¹² Hak asasi manusia adalah hak yang ada murni karena seseorang adalah manusia, bukan karena

¹² Artidjo Alkotsar, Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana dan Ham), (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

hukum positif atau masyarakat yang memberikannya, tetapi murni karena martabatnya sebagai manusia. Dengan cara ini, hak-hak ini tetap dipertahankan bagi setiap orang yang dilahirkan dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan. Ini karena hak-hak tersebut tidak hanya universal tetapi juga tidak dapat dicabut.¹³

Teori hak alami John Locke adalah dasar dari konsep hak asasi manusia yang digambarkan di atas. Doktrin hukum kodrat, juga dikenal sebagai teori hukum kodrat, dapat ditemukan dari zaman kuno dengan filsafat Stoa hingga zaman modern melalui publikasi hukum kodrat. Teori kodrat tentang hak adalah evolusi dari doktrin ini. Thomas Aquinas, St. Thomas. Hugo De Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dikenal sebagai "Bapa Hukum Internasional" atau "Grotius", memperluas teori hukum kodrat Thomas Aquinas dengan melepaskan diri dari akar teistiknya dan mengubahnya menjadi produk pemikiran sekuler yang logis. Pada premis ini, John Locke, salah satu pemikir pasca-Renaissance, membangun teori hak-hak alami. Teori ini memicu protes hak asasi manusia di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.¹⁴

John Locke berpendapat tentang hak-hak alami manusia bahwa, dalam kondisi alami mereka, manusia memiliki hak bebas dan setara, tetapi tidak memiliki hak yang melekat yang tidak dapat diberikan kepada bagian lain masyarakat kecuali masyarakat tersebut mencapai kesepakatan bersama.¹⁵

¹³ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2008), hlm.

¹⁴ Ibid, hlm. 12

¹⁵ Niken Safitri, *Op, Cit*, hlm: 24

Theo Huiybers menyatakan bahwa ketika hak asasi manusia diakui sebagai bagian dari humanisasi kehidupan, pentingnya menjadi jelas. Humanisasi ini telah muncul sejak orang menjadi sadar akan posisi dan tujuan mereka di dunia.¹⁶

Hukum mengakui dan menggabungkan hak dan kewajiban. Namun, dari sudut pandang hukum, hak dan kewajiban seseorang selalu menyiratkan hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat. Ini karena hukum mengatur hubungan antara individu dengan satu sama lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hak asasi manusia memiliki dua aspek: hak asasi manusia dalam konteks hak asasi manusia individu dan hak asasi manusia masyarakat.¹⁷

Agar orang-orang di seluruh dunia dapat mengenali kemanusiaan setiap orang, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia secara luas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang sama, termasuk hak untuk menghindari diskriminasi berdasarkan gender. Misalnya, dianggap terlarang melakukan kekerasan terhadap perempuan ("Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat"). Sejak 1990-an, masalah hak asasi manusia telah dipelajari untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan perempuan. Studi ini juga mengakui bahwa masalah perempuan terkait erat dengan masalah hak asasi manusia. Perempuan masih

¹⁶ Ibid, hlm. 4

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 57.

menghadapi pelecehan seksual dan pelecehan lainnya di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk perdagangan manusia. Sebenarnya, wanita dilihat sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan unik mereka sebagai wanita. Semua hal ini melanggar hak asasi perempuan.

Hak asasi manusia didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai hak hukum berikut terhadap seseorang, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap korban:¹⁸

1. Bebas dari siksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Pengakuan sebagai subyek hukum.
3. Persamaan didepan hukum.
4. Mendapat bantuan hukum.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan akan mendukung dan melengkapi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menyatakan bahwa "perempuan memiliki hak untuk menikmati dan menikmati perlindungan yang sama terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, dan bidang lainnya." Di antara hak-hak tersebut adalah:¹⁹

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;

¹⁸ Suparman Marzuki, Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta, 2012).

¹⁹ Valentina Sagala, Pergulatan Feminisme dan Ham, (Bandung: Institute Perempuan, 2007), hlm.160-161

3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kejahatan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Pasal 4 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menjelaskan jenis perlindungan HAM, seperti berikut:²⁰

1. Lihat orang-orang yang belum menandatangani, meratifikasi, atau mengakui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang telah menolak keprihatinan konvensi tersebut.
2. Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan;
3. Melakukan upaya berkelanjutan untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun individu, sesuai dengan hukum nasional.
4. Untuk menghukum dan menghukum pelanggaran yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban pelecehan, undang-

²⁰ Ibid, hlm. 161-163

undang nasional harus menetapkan hukuman hukum, perdata, tenaga kerja, dan administratif. Undang-undang juga harus memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan memiliki akses ke sistem peradilan dan dilindungi oleh undang-undang nasional untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian mereka. Negara juga harus memberi tahu perempuan hak-hak mereka agar mereka dapat mengejar klaim melalui sistem.

5. Untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari pelecehan, rencana aksi nasional harus dipertimbangkan.
6. Mengembangkan pendekatan pencegahan yang menyeluruh menggunakan semua instrumen hukum, politik, administrasi, dan budaya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan memastikan bahwa korban kekerasan yang tidak sensitif terhadap gender tidak terulang lagi.
7. Memastikan bahwa akses ke sumber daya diperluas semaksimal mungkin dan, jika perlu, diintegrasikan ke dalam kerangka kerja sama internasional untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dan anak-anak mereka menerima bantuan yang diperlukan, seperti rehabilitasi, pengasuhan dan bantuan pemeliharaan, peralatan, bimbingan, layanan kesehatan dan sosial, fasilitas, program, dan struktur pendukung.
8. Dalam anggaran pemerintah, masukkan sumber dana yang cukup

untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

"Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, pasal 13 dan 14" juga mengatur jenis perlindungan hak asasi manusia:

1. Pasal 13: Setiap Negara Pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu yang diyakini telah mengalami penyiksaan sementara berada di bawah yurisdiksi otoritas hukumnya memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan bahwa kasus tersebut akan dipertimbangkan dengan cepat dan tidak memihak oleh pihak berwenang yang sesuai. Pengadu dan saksi harus dilindungi dari perlakuan buruk atau intimidasi karena keluhan mereka atau kesaksian apa pun yang mereka berikan.
2. Pasal 14: (1) Dalam sistem hukumnya, setiap Negara Pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban penyiksaan berhak atas ganti rugi dan berhak atas kompensasi yang adil dan memadai, termasuk langkah-langkah rehabilitasi sebesar mungkin, jika korban dibunuh akibat penyiksaan. (2) Pasal ini tidak dapat ditafsirkan secara eksplisit untuk membatasi hak korban atau orang lain atas kompensasi yang diatur dalam undang-undang negara.

Di Indonesia, ada banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan resmi yang melindungi hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi dan menerapkan sejumlah konvensi internasional dalam kehidupan sehari-hari, tetapi

HAM perempuan masih kurang. "Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu, kolonialisme di dunia harus dihapuskan karena bukan oleh kemanusiaan dan keadilan," kata pembukaan UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945, ayat 1 dan 2, juga menjadi subjek perselisihan. (1) Tanpa kecuali, setiap warga negara berhak atas hukum dan pemerintahan, dan mereka harus menjaga keduanya. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Ada beberapa prinsip yang menjiwai hak asasi manusia, seperti prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada negara-negara yang menggunakan hak-hak tertentu. Prinsip-prinsip ini termasuk dalam bentuk perlindungan HAM yang diatur dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Salah satu pilar hak asasi manusia adalah sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Kesetaraan

Basis hak asasi manusia kontemporer adalah gagasan bahwa hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak asasi bebas dan setara. Kesetaraan memerlukan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama, serta perdebatan tentang bagaimana orang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.

²¹ Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, op,cit., hlm. 39

2. Prinsip Diskriminasi

Pembatasan diskriminasi adalah elemen penting dari gagasan kesetaraan. Diskriminasi seharusnya tidak ada jika setiap orang dilayani dengan cara yang sama. Diskriminasi pada dasarnya adalah perlakuan yang berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang sama. Undang-undang hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Beberapa alasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Orientasi seksual adalah salah satu dari banyak alasan prasangka.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak dan kebebasannya. Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak dan kebebasan. Secara hukum, satu-satunya batasan adalah pembatasan. Artinya, negara tidak boleh mengambil sikap pasif terhadap hak untuk hidup. Sebaliknya, negara harus proaktif dalam melindungi hak untuk hidup daripada pasif.

Setiap individu berhak atas hak-hak ini, menurut konsep hak asasi manusia yang disebutkan sebelumnya. Artinya, selain tetap valid di hadapan manusia, ada tanggung jawab besar untuk memahaminya, memahaminya, dan melindunginya. Jika seseorang memiliki hak, mereka memiliki hak istimewa.²² "Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

²² Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 47

sebagai hak yang secara inheren melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi dalam rangka memperingati kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan", kata Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pelaksanaan hak asasi manusia adalah tugas utama pemerintah.²³

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan konstitusi dan pancasila, yang membuat semua orang memiliki status yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan semua orang harus menghormati hukum dan pemerintah itu tanpa kecuali.²⁴

Konsep Aristoteles tentang Negara memberikan penjelasan tentang pandangan yang dia miliki tentang negara. Dia mengatakan bahwa negara itu seperti keluarga yang mencari keberadaan sebesar mungkin. Negara hukum di mana beberapa warga negara terlibat dalam konsultasi negara disebut negara yang dipertimbangkan (*ecclesia*). Negara hukum dibangun di atas undang-undang dan memberikan keadilan kepada rakyatnya.²⁵

Sebagai alat, negara sering dikaitkan dengan bahtera. Bahtera membawa orang dari semua lapisan masyarakat ke pelabuhan kesejahteraan. Negara dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Negara adalah organisasi sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan

²³ Yudha Pandu, op.cit, hlm.4.

²⁴ Putra Akbar, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Wipress, 2007), hlm. 312.

²⁵ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 8.

semua orang. Negara memiliki hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab Negara tidak berarti bahwa entitas yang berbeda dari individu memiliki hak dan kewajiban ini. Sebaliknya, hak dan tanggung jawab Negara hanya berlaku untuk orang yang memiliki kemampuan sebagai organ Negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan menggunakan hak tersebut.²⁶ Negara memikul banyak tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya. Terkadang, orang berbicara tentang hak seseorang untuk dilindungi oleh negaranya sebagai imbalan atas pengabdianya kepada negara tersebut dan hak negara tersebut untuk melindunginya.²⁷

Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Negara bertanggung jawab atas perlakuan yang adil bagi penduduknya. Perempuan dan laki-laki memiliki hak asasi manusia yang sama. "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah," kata Pasal 28I UUD. Dalam kasus ini, pemerintah memiliki wewenang langsung untuk melindungi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan telah memberikan perlindungan kepada lembaga pemerintah, terutama Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah organisasi otonom di Indonesia yang dibentuk untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional. Komite Perempuan muncul sebagai hasil dari permintaan masyarakat sipil,

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 285.

²⁷ *Ibid*, hlm 336

khususnya perempuan, kepada pemerintah untuk mengakui tanggung jawab negara untuk menangani dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Sekretariat negara memberikan dukungan kepada Komnas Perempuan. Masyarakat umum dan anggota Komnas Perempuan dari pemerintah dan masyarakat berkomunikasi secara langsung. Dalam penelitian ini, Komnas Perempuan dikenakan tanggung jawab atas tanggung jawab negara terhadap korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajibannya, Komnas Perempuan mengemban tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai gudang informasi tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Bertindak sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas korban, dengan penekanan pada kepentingan korban.
3. Menjadi pendorong perubahan dan pembentukan kebijakan, termasuk instrumen dan prosedur hukum, serta sistem dan kapasitas yang dimiliki oleh komunitas yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Korban kekerasan seksual, terutama korban perdagangan manusia, memerlukan pertanggungjawaban langsung dari pemerintah kepada rakyatnya. Ini sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Komnas Perempuan. Perlindungan ini tetap tidak memadai dan terbukti tidak memadai karena tanggung jawab ini adalah untuk membangun keamanan,

perdamaian, dan kesejahteraan umum. Menurut Franz Magnis Suseno, tujuan negara adalah pelaksanaan kesejahteraan umum jika kita meninggalkan kewajiban negara untuk membantu dan menyelesaikan upaya masyarakat untuk membangun eksistensi yang berkembang di mana orang dapat hidup dengan baik dan adil.²⁸

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan jaminan dan kewajiban tertinggi, menunjukkan komitmen Negara kepada rakyatnya. Steenbeek, seperti yang dikutip Sri Soemantri, mengatakan bahwa Konstitusi terdiri dari tiga topik utama: pertama, perlindungan hak asasi manusia dan warga negara; kedua, pembentukan struktur konstitusional dasar negara; dan ketiga, pembagian dan pembatasan tanggung jawab konstitusional yang mendasar.²⁹ Tanggung jawab negara untuk menjaga supremasi hukum digarisbawahi oleh jaminan hak asasi manusia. Akibatnya, sangat penting untuk eksekusi konstitusional suatu negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Fokus penelitian tesis ini adalah studi hukum yuridis empiris. Studi penelitian empiris atau dikenal dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya berkaitan dengan gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁰ Jenis penelitian ini melihat hukum sebagai realitas,

²⁸ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, ... Op. Cit, hlm. 56.

²⁹ Majda El-Muhtaj, Op. Cit., hlm. 93.

³⁰ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.124.

yang mencakup realitas sosial dan budaya.³¹ Mempelajari secara intensif latar belakang dan interaksi sosial suatu individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan, menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisis aturan hukum.³² Terkait dengan Analisis hukum pidana perempuan sebagai korban prostitusi online.”

2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitikal. Menurut pendekatan undang-undang, penelitian harus dimulai dengan undang-undang dan peraturan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Karena undang-undang adalah subjek penelitian, hal ini harus dilakukan.³³

Metode hukum ini digunakan untuk menemukan prinsip dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban prostitusi online. Setelah itu, undang-undang dan undang-undang tersebut dievaluasi dengan menafsirkan dan mengabstraksikan item yang relevan untuk menemukan prinsip dan aturan yang langsung terkait dengan subjek penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membuat rencana legislatif yang akan melindungi perempuan yang menjadi korban prostitusi online. Metode

³¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), hlm. 2

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Pers, 1986), Hlm.63

³³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.185

yang dikenal sebagai pendekatan analitis digunakan untuk mencari makna dalam istilah hukum yang terdapat dalam aturan.”

3. Data Penelitian

Sumber data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, adalah sumber data yang digunakan. Sumber data ini diperoleh melalui penelitian pustaka yang dikumpulkan dan diolah secara empiris untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan bermakna:

- a. Dalam penelitian hukum empiris, data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat, lembaga, atau lembaga terkait, terutama tentang perlindungan hak asasi manusia wanita yang menjadi korban perdagangan manusia melalui media digital.
- b. Sumber hukum sekunder biasanya merupakan pendapat, doktrin, atau teori hukum yang berasal dari literatur hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, dan situs web terkait penelitian. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder, peneliti dapat menafsirkan dan mempelajari konten hukum utama dengan lebih baik.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier biasanya berasal dari kamus hukum, kamus pidana, dan artikel lain dari dalam dan luar negeri, baik berdasarkan hukum perdata maupun umum, untuk mendukung

bahan hukum primer atau sekunder, dan memberikan ringkasan topik yang dibahas melalui literatur dan penelitian lapangan.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Analisis dokumen atau bahan pustaka, observasi atau pengamatan, dan wawancara atau wawancara adalah tiga metode umum pengumpulan data dalam penelitian. Metode-metode ini dapat digunakan secara terpisah atau bersamaan.³⁵ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam dua bentuk yakni wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara tidak langsung dilakukan melalui Google Form yang berisi pertanyaan dan pernyataan yang dijawab oleh responden berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, sedangkan wawancara langsung dilakukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka akan meliputi peraturan perundang-undangan terkait rumusan masalah, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

³⁴ Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm 156.

³⁵ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm 21.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian yang terdiri dari melakukan penyelidikan atau pemeriksaan hasil pengolahan data yang dibantu oleh ide-ide sebelumnya. Dengan kata lain, analisis data adalah proses melakukan penelitian yang mungkin menentang, mengkritik, mendukung, menambahkan, atau mengomentari hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan ide-ide Anda.³⁶ Jenis analisis penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti peneliti ingin memberikan gambaran lengkap tentang subjek dan objek penelitian.³⁷

H. Sistematika Tesis

Tulisan ini terdiri dari empat bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah:

1. Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, serta teori dan konsep yang akan digunakan untuk menilai penelitian, serta metodologi dan kerangka penulisan penelitian. Untuk memberikan fokus dan arah penelitian, batas-batas penelitian ini berkaitan dengan perumusan masalah yang disajikan pada bagian sebelumnya.

³⁶ Ibid, hlm. 183.

³⁷ Ibid

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini umumnya membahas konsep dan ide yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, studi literatur menghasilkan teori dan gagasan yang akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami tantangan penelitian.

3. Bab III : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian, perdebatan, dan analisis data. Teori yang diberikan dalam Bab II akan digunakan untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan perdebatannya adalah tentang rumusan masalah yang diberikan dalam Bab I.

4. Bab IV : Penutup

Bab ini tidak hanya memberikan kesimpulan menyeluruh dari masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, tetapi juga memberikan komentar yang dianggap penting oleh penulis tentang masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

A.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Memahami Sistem Hukum: Menurut J.C.T Simorangkir, seperti yang dijelaskan oleh C.S.T Kansil, hukum adalah pembatasan koersif yang ditetapkan oleh badan otoritatif resmi yang mengatur perilaku manusia di masyarakat, dan pelanggaran hukum menghasilkan tindakan, terutama sanksi.³⁸ Menurut Kamus Hukum, arti hukum adalah peraturan pemaksaan yang menentukan perilaku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan otoritas resmi dan mengakibatkan tindakan pelanggaran.³⁹ Sudikno Martokusumo mengatakan hukum adalah kumpulan norma dan aturan umum. Ini berlaku untuk semua orang dan berfungsi sebagai standar untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana mematuhi prosedur.⁴⁰

Perlindungan konsumen dapat berupa perlindungan sosial, ekonomi, atau politik. Perlindungan hukum adalah bagian penting dari perlindungan konsumen. Jenis perlindungan yang paling umum adalah perlindungan hukum karena didasarkan pada gagasan bahwa hukum menyediakan cara yang lengkap untuk memenuhi kepentingan dan hak konsumen. Selain itu, undang-undang tersebut memiliki otoritas koersif yang diakui secara formal di negara ini, yang memungkinkannya dilaksanakan tanpa batas waktu. Tidak seperti perlindungan

³⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

³⁹ R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

⁴⁰ Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

sementara atau sementara yang diberikan oleh lembaga lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak dalam lingkup kepentingan tersebut adalah tanggung jawab hukum. Distribusi daya ini diukur, yang berarti lebar dan kedalaman.⁴² Perlindungan didefinisikan sebagai tindakan yang memberikan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian yang terjamin kepada orang yang terlindung dari semua bahaya atau ancaman.

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan hukum dalam delapan cara: dalam arti penguasa, perwira, sikap dan tindakan, sistem aturan, nilai-nilai yang dibentuk, sistem hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Soedjono Dirdjosisworo memberikan beberapa definisi hukum dari berbagai sudut pandang yang menunjukkan bahwa hukum lebih dari sekedar hukum yang ditulis dan aparat penegak hukum sebagaimana ditafsirkan oleh orang awam yang tidak tahu hukum. Tetapi hukum juga berlaku untuk hal-hal yang sudah ada di masyarakat.⁴³

Istilah perlindungan memiliki arti penting karena mencakup tiga persamaan linguistik: (1) komponen tindakan perlindungan, (2) komponen pihak yang dilindungi, dan (3) komponen metode perlindungan. Dengan demikian, istilah ini mewakili tindakan perlindungan atau cara perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk pihak-pihak tertentu.⁴⁴

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

⁴⁴ Wahyu Sasongko, *Op.,Cit.*, hlm. 30

Memahami hukum memerlukan pemahaman tentang konstruksi hukum. Bangunan hukum terdiri dari tiga kategori. Yang pertama adalah memanfaatkan oposisi untuk membuat undang-undang. Tujuannya adalah untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan hukum terhadap masalah atau masalah yang dihadapi. Kedua, tujuan konstruksi hukum terbatas adalah untuk membatasi proses penafsiran peraturan perundang-undangan pada keadaan nyata. Ketiga, tujuan konstruksi hukum yang meluas adalah untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan memperluas maknanya, sehingga suatu masalah termasuk dalam peraturan dan peraturan.

Secara linguistik, istilah *protection* dalam bahasa Inggris disebut perlindungan. Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah perlindungan adalah tindakan melindungi, dan KBBI mengatakan bahwa istilah "proteksi" dapat dikaitkan dengan istilah perlindungan, yang menunjukkan proses atau tindakan melindungi.⁴⁵

Perlindungan biasanya menjaga apa pun dari hal-hal yang berbahaya atau tidak menyenangkan. Ini dapat berupa minat, barang, atau produk. Selain itu, ide bahwa seseorang melindungi orang yang lebih lemah adalah bagian dari perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum mencakup semua upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara secara hukum, dan pelanggaran hak-hak ini akan dihukum oleh undang-undang yang berlaku.

⁴⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: MN S & R Co., 2009, hlm. 1343.

Perlindungan didefinisikan dalam KBBI sebagai metode, proses, dan tindakan untuk melindungi. Meskipun undang-undang dibuat oleh pemerintah, itu berlaku untuk semua orang, termasuk rekan senegara dan rekan senegara.

Subjek hukum dilindungi dengan instrumen hukum, baik preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum itu sendiri, khususnya ide bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan ketenangan.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁶ Jenis perlindungan hukum yang paling terlihat adalah kehadiran lembaga penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, polisi, dan lembaga penyelesaian konflik non-litigasi lainnya. Oleh karena itu, menurut konsep hukum Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki banyak arti di masyarakat, dan keberadaan lembaga penegak hukum adalah salah satu arti yang paling jelas dari hukum.

Perlindungan hukum terhadap investasi, terutama investasi, melibatkan beberapa pelaku usaha, seperti investor utama, direksi, komisaris, pemberi lisensi, dan pemegang kuasa, serta pihak pendukung penanaman modal seperti notaris. Perlindungan hukum ini sangat terkait dengan aspek hukum perusahaan.⁴⁷

⁴⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

⁴⁷ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumanoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.

Subjek hukum terdiri dari subjek hukum individu dan subjek hukum badan hukum. Orang alami, juga disebut sebagai individu alami, adalah individu atau individu yang telah ditentukan secara hukum untuk memiliki kemampuan. Seseorang, sebagai subjek hukum, memiliki hak atau pendukung dari lahir sampai mati. Terlepas dari pengecualian, bayi yang masih ada di rahim ibu dianggap sebagai subjek hukum selama kepentingannya mendukungnya.⁴⁸

Keamanan dan keadilan terkait erat dengan perlindungan hukum. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo, keadilan adalah tujuan akhir dari hukum. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi salah satu cara untuk menjaga keadilan yang berlipat ganda, salah satunya adalah penegakan keadilan di bidang ekonomi, terutama bidang investasi.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum, atau *rechtspersoon*, yang terdiri dari sekelompok orang pribadi atau badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya otoritas untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya. Karena hak memiliki elemen perlindungan dan pengakuan, tujuan mereka adalah hak.⁴⁹

Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa perlindungan hukum atau perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga masyarakat agar mencapai keadilan, dan topik ini kemudian dilindungi oleh perlindungan hukum sebagai jenis layanan.⁵⁰

⁴⁸ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan

B.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Menurut Deklarasi PBB 1993, hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Semua pihak, termasuk lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan harus dilindungi dan diterapkan oleh semua warga negara.

Hak-hak perempuan memiliki setidaknya dua arti. Pertama, hak asasi perempuan hanya ditafsirkan dengan akal sehat karena perempuan adalah manusia secara alami. Dalam kenyataannya, mengetahui bahwa perempuan adalah manusia tidak selalu berarti melindungi hak asasi manusia dasar mereka. Tujuan kedua dari istilah hak-hak perempuan adalah untuk mencapai visi dan tujuan reformasi hubungan sosial melalui perubahan relasi kuasa berbasis gender. Memasukkan hak asasi perempuan ke dalam standar hak asasi manusia meningkatkan arti hak asasi perempuan.⁵¹

Konvensi ini membahas kesetaraan ekonomi dan sosial, politik, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, dan hak keluarga (pernikahan). Konvensi CEDAW mencakup banyak hak perempuan, tetapi Kompendium Hak-Hak Perempuan hanya akan berbicara tentang hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan, terutama hak-hak reproduksi, hak-hak politik, hak-hak perkawinan, dan bagaimana hak-hak ini didasarkan pada hak asasi manusia. Untuk mencapai

⁵¹ Miriam Budiarjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 256.

hak-hak ini, juga perlu memberdayakan perempuan. Bagaimana perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan, mengelola dan memantau proses kebijakan, dan mendapatkan akses ke elemen produksi dan sumber daya.

Hal ini bermanfaat untuk meninjau hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam berdasarkan teologi Islam pada manusia, terutama perspektifnya tentang perempuan. Dalam Islam, hak asasi perempuan terbagi menjadi dua kategori: hak asasi dasar yang sama dengan laki-laki, dan hak asasi eksklusif untuk perempuan, yang dianggap sebagai hak istimewa bagi perempuan. Perempuan memiliki tanggung jawab khusus untuk menjamin bahwa hak-hak mereka dipenuhi. Akibatnya, kita dapat membahas hak istimewa pria dan kewajiban khusus tersebut.

Sistem hak asasi manusia menampilkan berbagai jenis hak perempuan yang dilindungi oleh sistem hukum. Salah satu dari banyak hak perempuan adalah:⁵²

a. Hak-hak perempuan di bidang politik

Untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hak politik perempuan terkait dengan hak perempuan yang diakui dan dilindungi.

b. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

Hak untuk menjadi kewarganegaraan adalah hak setiap orang yang tinggal di suatu negara; hak ini juga berlaku untuk wanita, jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan negara tersebut.

⁵² Iskandar Ritonga, 2003, *Hak-hak Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Nusa Madani, hlm. 57.

c. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah dasar kehidupan manusia. Semua aspek hidup, termasuk penalaran, pemikiran, dan perilaku, dapat ditingkatkan dengan pendidikan. Dan tidak diragukan lagi, pendidikan ini dicapai melalui pengajaran. Semua orang harus dididik agar mereka dapat menerima pendidikan yang dihormati dan berkualitas tinggi. Akibatnya, setiap individu di Bumi, termasuk wanita, memiliki hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan sama dengan hak setiap pria. Dengan demikian, kami dapat mencapai perjanjian melalui instrumen internasional yang memungkinkan hal ini. Tata letaknya mungkin sama untuk setiap wanita atau berbeda untuk setiap wanita.

d. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Dalam hal hak-hak perempuan di tempat kerja, beberapa hak harus dijamin oleh perempuan sebelum, selama, dan setelah mereka memulai bekerja. Seorang wanita berhak pada kesempatan yang sama untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya sebelum menerima pekerjaan, sehingga wanita dapat dipilih tanpa diskriminasi.

e. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Perlu diingat bahwa hak-hak perempuan di bidang kesehatan melibatkan keyakinan bahwa perempuan akan menerima perlindungan tambahan dan khusus.

f. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Sebelum hak-hak perempuan muncul dan kehadiran perempuan setara dengan laki-laki, perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Ini terutama terjadi dalam situasi di mana perempuan harus mendapatkan persetujuan atau bertindak di bawah wewenang laki-laki untuk melakukan kegiatan hukum tertentu. Situasi ini meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan bahwa setiap perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki dan dengan demikian memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

g. Hak-hak perempuan dalam putusnya atau ikatan perkawinan

Putusnya pernikahan terjadi ketika pasangan yang sudah menikah dipaksa untuk bercerai. Ketika pernikahan berakhir, setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama jika pernikahan tersebut menghasilkan anak. Mereka juga memiliki hak yang sama atas harta bersama yang adil.

B.2 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Manfred Nowak terdapat empat prinsip hak asasi manusia, diantaranya adalah bersifat universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait.⁵³ Namun beberapa pandangan mengatakan prinsip tak terbagi, saling bergantung, saling terkait tersebut hanya turunan dari prinsip universal.

⁵³ Wignjosuebrotto, S. (2003) Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation [Preprint].

Pada Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi juga telah ditegaskan mengenai prinsip Hak Asasi Manusia, *all human rights are universal (universal), indivisible* (tak terbagi), *interdependent* (saling bergantung), dan *interrelated* (saling terkait).⁵⁴ Dalam bidang hak asasi manusia, ada gagasan lain tentang kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyatnya.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia menjelaskan definisi akuntabilitas negara sebagai berikut:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Konsep universalitas menganggap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sebagai hak semua orang, tidak terpengaruh oleh budaya atau pemerintahan negara mana pun; hak-hak ini universal dan berlaku untuk semua orang.⁵⁵ Konsep kesetaraan dan nondiskriminasi menuntut negara untuk melindungi hak-hak tertentu dan memperlakukan setiap orang secara setara meskipun situasi berbeda.

C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Manusia

Tindak pidana oleh undang-undang adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.⁵⁶

⁵⁴ Kurniawan, H. (2015) Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM-UII.

⁵⁵ Franz, M.S. (1994) Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.

⁵⁶ Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

Perdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, melindungi, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, atau memberikan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang tersebut, baik di dalam atau di luar negeri.⁵⁷

Perdagangan manusia perempuan dan anak-anak adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia yang mencakup satu atau lebih dari hal-hal berikut: penerimaan, perlindungan sementara, perekrutan, transportasi antara negara dan wilayah, pemindahan, keberangkatan, dll. memberikan atau menerima uang atau kompensasi kepada perempuan dan anak-anak untuk prostitusi dan eksploitasi seksual (termasuk pedofili), pekerja migran legal atau ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, perdagangan narkoba, penyelundupan organ, dan jenis kejahatan lainnya.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Unsur pelaku

Pelaku perdagangan orang adalah setiap individu atau perusahaan yang diidentifikasi oleh Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang (UUPTPO) sebagai melakukan pelanggaran perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang).

⁵⁷ Soetandyo Wignyasobroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

⁵⁸ Syamsuddin Aziz 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.

b. Unsur proses

serangkaian tindakan atau kejadian yang terjadi secara alami atau direncanakan, seperti mengambil seseorang, mengangkut, tinggal, mengirim, memindahkan, atau menerimanya.

c. Unsur cara

Ancaman, kekerasan, penggunaan kekuatan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, atau memberikan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain yang memastikan proses dapat dilakukan.

d. Unsur tujuan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, sesuatu yang akan terjadi dan/atau akan diketahui sebagai hasil dari perilaku pelaku perdagangan orang yang melibatkan atau menyebabkan eksploitasi orang.

Karena mereka rentan terhadap eksploitasi, perempuan dan anak sering menjadi korban perdagangan manusia. Orang-orang berikut berisiko menjadi korban perdagangan manusia:

- a. Orang miskin;
- b. Orang dengan pola hidup konsumtif;
- c. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
- d. Orang yang berpendidikan rendah;
- e. Orang yang buta aksara;

- f. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau luar negeri tanpa informasi yang jelas;
- g. Korban kekerasan dalam rumah tangga;
- h. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
- i. Korban konflik;
- j. Korban bencana; dan
- k. Pengangguran.

Korban perdagangan orang berhak atas layanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota, yang mencakup:

1. Layanan pengaduan;
2. Layanan Rehabilitas Kesehatan;
3. Layanan Rehabilitas Sosial;
4. Layanan Bantuan Hukum;
5. Pemulangan;
6. Reintegrasi Sosial;
7. Restitusi/Ganti Rugi.

Menurut butir c bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, adalah perbuatan yang bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan harus dihapus. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam poin e, perdagangan manusia telah berkembang menjadi jaringan kejahatan domestik dan internasional, yang membahayakan negara, masyarakat, dan standar hidup yang menghormati hak asasi manusia.

Tujuan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia berdasarkan cita-cita mulia, komitmen nasional dan internasional terhadap pencegahan dini, tindakan terhadap pelaku kekerasan, perlindungan korban, dan kerja sama yang lebih baik adalah faktor lain yang mendorong undang-undang ini. Pasal 1, ayat (1) UU PTPPO mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Salah satu jenis perbudakan modern adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu pelecehan martabat manusia yang paling keji. Perdagangan manusia menjadi lebih umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan perdagangan manusia melibatkan perempuan dan anak-anak, dan terjadi di kota dan pedesaan. Kurang informasi dan pendidikan dapat membuat seseorang menjadi korban dari berbagai faktor yang memanfaatkan situasi dan kondisi.

Karena dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan berat oleh hukum. Dalam menafsirkan undang-undang, beberapa kategori yang sering digunakan termasuk pelaku perdagangan manusia biasa dari seseorang, sekelompok orang atau organisasi, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis dan menyebabkan rasa sakit fisik dan mental pada korban. Pasal 2–12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa manusia tidak boleh diperdagangkan

atau dikomersialkan. Kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, biasanya menjadi korban perdagangan manusia.

D. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Media *Online*

Dalam bahasa Latin, prostitusi berarti membiarkan diri melakukan perzinahan, tindakan perzinahan, percabulan, dan amoralitas seksual. Dalam bahasa Inggris, prostitusi disebut prostitution, yang berarti hal yang sama: prostitusi, pelacur, atau amoralitas. Orang yang melakukan pekerjaan prostitusi disebut pelacur, juga dikenal sebagai Wanita Tuna Susila.⁵⁹

Pemetaan kata sangat penting karena pengetahuan tentang prostitusi online masih rendah. Kata "prostitusi online" berasal dari kata "prostitusi", yang berarti "prostitusi", dan "online", yang berarti "terhubung" dalam bahasa Indonesia. Dua kata ini sangat sulit untuk digabungkan dalam satu kalimat. Fokus diskusi prostitusi online ini adalah praktik prostitusi, atau prostitusi dengan menggunakan internet atau media online sebagai cara transaksi bagi orang-orang yang merupakan pelacur dan ingin menggunakan jasa mereka. Namun, lebih jauh lagi, prostitusi online didefinisikan sebagai jenis prostitusi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan pelacur dan orang yang ingin menggunakan jasa mereka. Akibatnya, internet hanyalah alat untuk berinteraksi dan membantu. Transaksi prostitusi terjadi di pinggir jalan, tidak seperti di tempat lain. Semua definisi ini memiliki kelemahan karena didasarkan pada standar sosial dan moral di berbagai negara tentang prostitusi.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jilid I Edisi 2, hlm.177

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa definisi prostitusi yang dapat ditegakkan terdiri dari setidaknya empat elemen utama: upah, perzinahan, ketidakpedulian emosional, dan mata pencaharian. Dalam banyak definisi dan perdebatan sastra di atas, uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai elemen yang paling umum dalam prostitusi. Salah satu penyebab utama kehancuran dan kehancuran masyarakat adalah perzinahan, yang menyebarkan penyakit yang sangat mematikan, mendorong orang untuk tetap bersama, dan mendorong hidup bersama tanpa pernikahan. Oleh karena itu, perzinahan berfungsi sebagai sumber utama kemiskinan, pemborosan, percabulan, dan pelacuran.⁶⁰

Untuk alasan yang disebutkan di atas, Islam memberikan hukuman yang keras dan berat bagi pezina. Hukumannya tinggi, tetapi masih kecil dibandingkan dengan kejahatan perzinahan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Islam memutuskan antara hukuman yang keras bagi pezina dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶¹

Pekerja prostitusi semakin pintar dan maju, dan topik prostitusi tidak terbatas. Pekerja prostitusi ingin memanfaatkan teknologi modern. Mereka yakin menggunakan teknologi yang tersedia akan mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah digunakan adalah layanan internet.

Meskipun internet tidak baru di Indonesia, pertumbuhannya yang cepat dimulai pada awal tahun 2000-an. Biaya yang diperlukan untuk menyebar dari

⁶⁰ Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. Al- Ma'arif. 1995). hlm.87

⁶¹ Ibid, hlm. 88

kota ke masyarakat pedesaan dan akses ke internet melalui berbagai media terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia.

Internet seperti pisau: siapa pun yang menggunakannya akan memotong sayuran, tetapi jika seorang pembunuh memegangnya, senjata itu akan digunakan untuk membunuh. Internet juga dapat digunakan untuk banyak hal, seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan teman, dan banyak hal lainnya. Namun, juga dapat digunakan untuk bahaya, seperti mencuri kartu kredit, membajak atau merusak situs web orang lain, dan bahkan terlibat dalam kegiatan prostitusi. Seperti perkembangan Internet itu sendiri, prostitusi online masih relatif baru di Indonesia.

Karena mereka biasanya menjajakan di pinggir jalan, yang tidak lagi membutuhkan internet, pelacur biasanya memanfaatkan internet untuk mempermudah tindakan mereka dan merasa lebih aman dari penangkapan polisi. Para pekerja prostitusi menggunakan beberapa jenis media online:

1. Website

Tersedianya berbagai layanan internet, baik gratis maupun berbayar, akan memudahkan para pelacur untuk memasarkan diri mereka. Orang lain biasanya membangun situs web mereka sendiri di situs ini. Situs web biasanya menawarkan informasi detail seperti gambar, usia, postur, harga, dll. Saat membeli perlindungan melalui internet, ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Baik itu melalui nomor telepon langsung pelacur atau melalui nomor mucikari yang berafiliasi dengan situs web, pelacur akan dihubungi. Termasuk di antaranya adalah

www.hartonosejakdulu.com, www.deliveryjakarta.co.cc, dan www.dennymanagement.multyplay.com, yang merupakan situs web yang mempekerjakan pekerja prostitusi. Situs web telah ditutup karena polisi menggerebeknya. Namun, ini menunjukkan bahwa ada situs web yang menyediakan layanan prostitusi di Indonesia.

2. Forum

Forum ini adalah situs web, tetapi telah berkembang menjadi situs web 2.0. Di sana, orang yang bukan pemilik asli situs web dapat berkontribusi dengan menerbitkan artikel atau berbicara di forum. Untuk mengulangi, ini merupakan pergeseran dari pencapaian teknologi saat ini. Berbeda dengan situs web berbasis forum satu arah, kami dapat berkomunikasi dengan banyak orang di forum ini. Namun, untuk bergabung, kita harus mendaftar. Namun, karena media ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari industri prostitusi, siapa pun dapat mendaftar. Forum umumnya lebih aman daripada situs web biasa yang digunakan untuk transaksi prostitusi. Ini karena forum lebih eksklusif, seperti aturan harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi anggota, dan anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi, biasanya hanya foto. Salah satu persyaratan paling ketat untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan adalah untuk tetap aktif di forum. Dengan demikian, tidak mungkin bagi pengguna baru di forum untuk menerima pekerja prostitusi. Forum juga lebih aman karena sangat akrab dan akrab, yang berarti sebagian besar pengguna

sudah saling kenal. Sebagian besar forum online, seperti www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com, dan yang baru-baru ini dihentikan oleh pemiliknya, memiliki subforum yang didedikasikan untuk industri seks. Mungkin itu hanya setengahnya, karena forum lain menyediakan layanan yang sebanding. Forum Krucil adalah yang terbesar dan paling terkenal di dunia virtual, seperti yang disebutkan sebelumnya. Forum ini telah memiliki beberapa nama, termasuk bb17.com, bebel7.info, dan akhirnya krucil.com. Bagi mereka yang ingin mencari pelacur di forum, tentu saja Anda harus terlebih dahulu menjadi anggota, yang gratis, sebelum dapat melakukan transaksi. Forum ini terkenal karena subforum Layanan Bawah Tanah dan konten seksualnya. Subforum ini memiliki banyak topik yang cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan layanan pelacur. Salah satu contohnya adalah topik berjudul "KLINIK PLUS-PLUS Melayani Berbagai Macam Keluhan Pria", di mana banyak wanita menjadi pelacur dan nilainya berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Mereka yang ingin menggunakan layanan pelacur di atas hanya perlu menghubungi orang yang memulai posting, yang akan memberikan nomor ponsel wanita yang disepakati. Selanjutnya, pengguna PSK dan PSK sendiri akan memberikan informasi tambahan, seperti lokasi pertemuan. Situs ini unik karena memiliki laporan atau testimoni pengguna jasa pelacur yang menceritakan secara khusus apa yang mereka lakukan dengan pelacur.

3. Jejaring Sosial

Munculnya situs jejaring sosial, sering disebut Jaringan Sosial Inggris, dimulai dengan keinginan untuk menghubungkan orang dari seluruh dunia. Tujuannya adalah agar orang dapat mempertahankan hubungan dengan teman dan keluarga, menghubungi teman lama, atau sekadar berbicara. Jaringan sosial adalah organisasi sosial yang terdiri dari individu atau organisasi. Jaringan ini menunjukkan bagaimana orang terhubung melalui kesamaan sosial, seperti orang yang mereka temui setiap hari dan anggota keluarga mereka. Frasa ini pertama kali diciptakan oleh profesor JA Barnes pada tahun 1954. Indonesia, negara maju teknologi, tidak ingin ketinggalan. Dengan cepat, jaringan sosial menjadi lazim di semua bidang, dan Facebook menjadi yang paling populer dan digunakan. Dengan lebih dari 27 juta akun, Indonesia adalah negara terpadat kedua di Facebook. Itu hanya Facebook dan banyak jejaring sosial lainnya, yang terus ditambahkan. Dengan jumlah yang luar biasa ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai berpikir negatif tentang penggunaan media sosial sebagai alat untuk mencari keuntungan, dalam hal ini, bisnis prostitusi online. Beberapa berita menunjukkan bahwa prostitusi online semakin populer; sayangnya, masalahnya adalah gadis-gadis muda, mahasiswa, dan mahasiswa menggunakan jejaring sosial untuk melakukan prostitusi. Mereka menggunakan situs web untuk menjalankan bisnis prostitusi online serupa dengan menggunakan gambar dan informasi lainnya di Facebook

untuk menarik pelanggan. Industri prostitusi menggunakan jejaring sosial relatif baru, dibandingkan dengan jenis media lain. Namun, prostitusi melalui jejaring sosial tampaknya menjadi semakin langka, karena beberapa orang percaya bahwa media ini tidak aman bagi mereka yang mempromosikan prostitusi. Akun Facebook yang disebut "Tiduri Aku" menunjukkan praktik prostitusi online.

4. Aplikasi

Industri prostitusi menggunakan media seperti obrolan, panggilan telepon, dan video. Aplikasi komputer termasuk versi lengkap program ini. Berbeda dengan website atau forum, orang yang ingin menggunakan layanan pelacur melalui aplikasi ini hanya perlu mencari chat room yang tersedia. Misalnya, dengan menggunakan mIRC, orang dengan hidung belang biasanya langsung mengerti bahwa julukan seperti "Ce_Butuh_Duit" menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita pelacur. Selain itu, beberapa program seperti Mig33, NimBUZZ, eBuddy, dan lainnya mungkin disalahgunakan dalam industri prostitusi karena kemudahan mengakses internet melalui media seluler. Aplikasi yang digunakan oleh mucikari atau pekerja seks komersial di komputer atau ponsel sama dengan cara mereka bekerja; satu-satunya perbedaan adalah cara mereka bertransaksi. Akibatnya, transaksi akan lebih cepat.

Karena banyaknya media yang memediasi prostitusi internet, sulit untuk menemukan hubungan dalam praktik prostitusi internet. Domain global mungkin berjumlah jutaan atau bahkan ratusan juta. PANDI, Pengelola Nama Domain

Indonesia, melaporkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 33.627 domain.id yang didaftarkan. Jumlah situs web berbahasa Indonesia lainnya yang menggunakan domain selain.id mungkin akan meningkat.

Prostitusi internet memiliki rantai orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya kegiatan prostitusi yang biasanya dilakukan di pinggir jalan. Prostitusi online memiliki hubungan yang agak berbeda dari prostitusi konvensional karena media yang digunakan berbeda. Ini adalah tautan ke prostitusi online:

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun, masyarakat umum percaya bahwa orang berfungsi sebagai pengasuh, tengkulak, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Sebagian besar perusahaan seks, terutama yang massal, tidak menempatkan pekerja seks berhubungan dekat dengan pengguna layanan. Mucikari berfungsi sebagai perantara antara kedua pihak ini dan menerima komisi dari penerimaan pelacur, yang dibagi sesuai dengan perjanjian. Karena banyak pelacur "berhutang budi" kepada mucikari, mereka seringkali cukup kuat dalam mengatur hubungan ini. Mucikari membantu banyak pelacur keluar dari kemiskinan, tetapi mereka juga dapat mengeksploitasi "anak asuh" mereka. Mereka hanyalah saluran antara pekerja seks komersial dan laki-laki hidung belang mereka, seperti mucikari di ranah prostitusi internet.

2. Pekerja Seks Komersial

Seseorang yang menawarkan jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang disebut pekerja seks komersial (PSK), atau pelacur. Istilah "pelacur" adalah ungkapan halus dari "pelacur", tetapi istilah "pelacur" juga mengacu pada layanan seks komersial. Praktik prostitusi di mana pekerja seks komersial menjadi sasaran utama eksploitasi rantai prostitusi. Pelacur ada di internet dalam berbagai jenis; beberapa bekerja sendiri tanpa bantuan mucikari, sementara yang lain mempekerjakan pihak ketiga, yang dikenal sebagai mucikari.

3. Pihak-pihak lain

Saat ini adalah saat di mana perbedaan antara prostitusi melalui media internet dan prostitusi tradisional menjadi jelas. Pihak lain secara implisit mendukung tindakan tidak etis ini. Ini adalah perusahaan yang menyediakan media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk memasarkan diri mereka. Karena banyak orang menggunakan media online, seperti website, forum, dan aplikasi, secara tidak langsung mendukung prostitusi online. Itu belum selesai. Pemilik server adalah tempat data pemilik situs web atau forum disimpan, yang memungkinkan siapa pun mengaksesnya. Oleh karena itu, rantai aktivitas prostitusi di internet dapat cukup luas.

4. Pihak penyewa jasa PSK

Semua pihak yang terdaftar berada di penyewa ini, di mana transaksi prostitusi online ini dapat terjadi. Tentu saja, pihak lain mendukung

prostitusi. Pemilik situs atau forum prostitusi online, bagaimanapun, ingin menyewa pelacur dari penyewa ini. Tidak ada satu pun pelacur yang tidak memiliki alasan yang sama untuk menjadi pelacur. Sangat sulit untuk mengetahui latar belakang seseorang yang bekerja sebagai prostitusi karena masalah di sekitarnya jelas dan terkait erat. Namun, variabel-variabel berikut dapat dikenali dengan mudah:⁶²

- a. Faktor Moral atau Akhlak
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Sosiologis
- d. Faktor Psikologis
- e. Faktor kemalasan
- f. Faktor Biologis
- g. Faktor Yuridis
- h. Faktor Pendukung

Pekerja pelacur biasanya mengklaim alasan di atas untuk ingin melakukan pekerjaan yang menyimpang dari norma masyarakat dan mengganggu kehidupan pernikahan. Namun, dengan prostitusi internet yang sangat mengkhawatirkan saat ini, elemen pendukungnya adalah masalahnya. Dengan elemen pendukung ini, akan lebih mudah untuk menyelesaikan tujuh faktor yang menyebabkan prostitusi. Prostitusi biasanya dilakukan melalui Internet. Penjaja seks tidak lagi perlu menunggu pelanggan pergi;

⁶² Endang Sedyaningsih, Perempuan Keramat Tunggal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999 hlm.70

dengan bantuan ini, mereka dapat menjadi sangat eksklusif karena pelanggan mereka hanya dapat berhubungan dengan pelacur melalui cara ini.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media Online

Semua orang tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah entitas yang sah. Menurut UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) daripada negara kekuasaan (Machtstaat). Dalam UUD 1945 (1999-2002), istilah ini diubah menjadi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam Pasal 1, ayat 3. Nilai-nilai sosial budaya Indonesia mengkristal dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai "norma dasar Negara" Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rakyat Indonesia mengakui bahwa Universal Proclamation of Human Rights (UDHR) 1948 adalah deklarasi kemanusiaan yang mengandung prinsip universal yang harus dihormati. Mereka juga percaya bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dewan InterAction 1997 mengandung prinsip universal yang harus dihormati selain UDHR.⁶³

Fakta bahwa hak asasi manusia dan kewajiban ini sangat menjiwai sistem hukum dan konstitusi Indonesia, berarti mereka harus dimasukkan ke dalam Konstitusi berdasarkan konsep-konsep dasar yang diciptakan oleh rakyat Indonesia. Akibatnya, Konstitusi ini akan mengartikulasikan hak asasi manusia berdasarkan konsep-konsep masa lalu dan konsep-konsep yang akan datang.⁶⁴

⁶³ Soeharno, *Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM*, Jurnal Pusham Unimed, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 144.

⁶⁴ *Ibid.*

Negara yang tidak melindungi hak asasi manusia adalah negara totaliter yang dipimpin oleh pemimpin otoriter. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum yang mengabadikannya dalam konstitusi dan menegakkannya melalui sistem peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana otoritas kehakiman.⁶⁵

Negara tidak dapat dianggap sebagai negara hukum jika hak asasi manusia sengaja diabaikan atau dilanggar, dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak ditangani secara adil. Untuk memahami aturan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Anda harus melihat melalui lensa demokrasi, karena demokrasi dan gagasan tentang orang-orang dan interaksi sosial telah muncul sepanjang sejarah manusia. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum menjamin kebebasan warga negara dan menghormati hak asasi mereka. Akibatnya, hak asasi manusia dan supremasi hukum terkait erat. Hak asasi manusia berasal dari keyakinan bahwa manusia tidak boleh disalahgunakan oleh otoritas karena mereka memiliki hak alami karena kemanusiaan mereka. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang lainnya. Meskipun kebebasan individu merupakan prinsip yang melindungi HAM, prioritas individu di sini tidak egois karena penerapan HAM terjadi dalam prasyarat sosial, sehingga kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan terhadap hak-hak orang lain.⁶⁶

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 130.

⁶⁶ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 51.

Legislasi hak asasi manusia internasional terus dibuat untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah menggerakkan solidaritas nasional dan menjadi masalah internasional. Orang dewasa yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hak asasi manusia mereka untuk mencapai kepuasan pribadi sangat rentan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini didukung oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa perempuan adalah kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), migran lokal, dan minoritas agama juga merupakan kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.⁶⁷

Jika situasi perempuan di daerah dibandingkan satu sama lain, situasi perempuan Indonesia yang peduli secara nasional akan semakin menonjol. Kita pasti masih ingat kasus yang terjadi di Tangerang pada Desember 2021, di mana orang dijual sebagai buruh di tempat kerja ilegal.

Setelah amandemen UUD 1945, Zainal Arifin Mochtar mengatakan banyak orang mendukung pembenaran pembentukan komisi negara merdeka. Perubahan ini memungkinkan konstitusi baru untuk mengembangkan model komisi negara yang dibentuk oleh DPR dan Presiden melalui undang-undang. Untuk melengkapi dan memperkuat personel pemerintah negara bagian, komisi-komisi ini dibentuk sebagai bagian dari politik hukum negara. Pada dasarnya, UUD 1945 menetapkan

⁶⁷ Uli Parulian Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja*, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016, hal. 67.

aturan untuk menjamin kemandirian dan kemandirian lembaga negara yang tetap ada setelah diubah.⁶⁸

Prinsip Paris mengatur Komite Perempuan sebagai anggota lembaga nasional hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini mengatur status dan fungsi komisi nasional hak asasi manusia untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ide ini diadopsi oleh masyarakat internasional untuk meningkatkan kinerja lembaga hak asasi manusia nasional di berbagai negara di seluruh dunia. Kompetensi dan tanggung jawab adalah beberapa prinsip yang menunjukkan pluralisme. Perangkat kerja, struktur, dan mekanisme Komnas Perempuan mencakup gagasan ini. Secara kelembagaan, Komisi Paripurna, yang juga memiliki kekuatan terbesar, menyelenggarakan Komnas Perempuan. Komisi Pleno mendapat bantuan dari sebuah Badan Kerja, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Komisi Pleno terdiri dari seorang ketua dan anggota. Komisi dibagi menjadi subkomisi yang dibentuk secara fungsional untuk melakukan tugasnya.⁶⁹

Komite Perempuan bukanlah lembaga yang menerima dan membantu korban kekerasan secara langsung, seperti yang dilakukan kelompok pendukung korban. Untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi oleh pemerintah dan penyedia layanan masyarakat, Komnas Perempuan membuat sistem rujukan kasus dan bagian rujukan untuk membantu korban yang meminta informasi secara langsung dari Komnas Perempuan atau melalui surat. Unit akan mengirim korban ke agen penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

⁶⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 6.

⁶⁹ Rahayu, *Op. Cit.*, hal. 176.

Tidak seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM, mereka tidak ditugaskan untuk melakukan penyelidikan pro-justicia. Untuk menanggapi kekerasan yang meluas di suatu daerah, Kongres Perempuan membuat alat dokumentasi kasus dan sistem pelaporan khusus.⁷⁰ Pelapor khusus bertanggung jawab untuk membangun sistem dan program komprehensif untuk mengumpulkan data dan informasi serta mencatat pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan.

Negara dapat membuat peraturan yang baik, penegakan hukum yang efektif, terutama dalam hal penggunaan hukum pidana untuk memerangi pelanggaran, dan pendidikan yang bermartabat, bermoral, dan bermoral yang menghormati alam, sangat terkait dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hart dalam Kitab Eddy, tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan umum, melindungi warga negara dari apa yang disebut amoralitas atau bahaya, dan melindungi orang lain dari eksploitasi, terutama orang yang lemah karena mereka masih muda secara fisik, mental, dan spiritual.⁷¹

Menurut perspektif di atas, salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi warga negara dari kejahatan rezeki, seperti perdagangan manusia yang digunakan sebagai pekerja seks komersial atau perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Karena kekerasan terkait erat dengan dan/atau memungkinkan penjahat melakukan kejahatan perdagangan manusia terhadap perempuan, perdagangan manusia dan kekerasan tidak dapat dipisahkan.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 178.

⁷¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 28.

Tindakan apa pun yang menyebabkan penderitaan disebut kekerasan. Namun, tidak ada yang menunjukkan rasa sakit itu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai "keadaan sempurna, baik fisik, mental, atau sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kecacatan", menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, jika sakit adalah kebalikan dari kesehatan.⁷²

Dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, KDRT ditetapkan sebagai tindak pidana berat dan bukan masalah pribadi. Undang-undang ini juga mengakui fakta bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi penelantaran fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Sebagian besar orang percaya bahwa pengesahan undang-undang ini akan menjadi awal yang menjanjikan dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga.⁷³

Debat tentang perdagangan manusia sebagai bentuk prostitusi online terkait hak asasi manusia (HAM) membutuhkan diskusi tentang semua aspek eksistensi manusia. Bukan karena kebaikan masyarakat atau negara, hak asasi manusia dan perlindungan diberikan karena martabat mereka sebagai manusia. Pengakuan bahwa ada manusia menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia dan bahwa Allah SWT berhak atas pujian atas ciptaannya.⁷⁴

⁷² Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hukum Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UNFPA, Jakarta, 2013, hal. 58.

⁷³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 13.

⁷⁴ Koesparmono Irsanm, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hal. 1.

Perlindungan dan layanan yang diberikan oleh organisasi dan lembaga sesuai dengan fungsinya dapat mencakup perempuan korban pelecehan atau perdagangan manusia, seperti:⁷⁵

- a. Polisi memberikan perlindungan sementara;
- b. Konsultasi hukum, mediasi, dan negosiasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (litigasi), berkolaborasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan paritas).
- c. Layanan pekerja sosial diberikan kepada korban dalam bentuk konseling untuk membantu mereka menangani masalah yang terkait dengan hukum mereka
- d. Layanan pendamping relawan diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan satu atau lebih relawan pendamping, serta pendamping korban; dan
- e. Layanan bimbingan spiritual diberikan kepada para korban untuk memperjelas hak dan kewajiban, serta untuk memperkuat iman dan ketakwaan.

Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia sebagai bentuk prostitusi melalui media internet adalah sama dengan penegakan hukum terhadap hal yang sama. Di Indonesia, hukuman berupa penahanan, penahanan, denda, dan

⁷⁵ Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016, hal. 56.

restitusi digunakan untuk melakukan pelanggaran undang-undang perdagangan orang. Ada empat cara untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan manusia, menurut Stephen Schafer dalam Jurnal Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri:⁷⁶

- a. Ganti rugi diberikan melalui proses hukum. Metode ini menjauhkan kasus kerusakan korban dari pengadilan.
- b. Kompensasi perdata diberikan melalui proses pidana.
- c. Acara pidana memberikan kompensasi perdata dan gabungan. Ada sedikit keraguan bahwa reparasi adalah pidana dalam kasus ini, meskipun itu bersifat perdata. Salah satu jenis reparasi di bawah sistem ini adalah denda. Denda ini adalah tanggung jawab finansial yang diberikan kepada terpidana sebagai kompensasi yang tepat.
- d. Kompensasi sipil diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh pendapatan pemerintah. Kompensasi diberikan dalam proses pidana, tetapi tidak memiliki komponen pidana. Akibatnya, kompensasi tetap menjadi lembaga sipil sepenuhnya, tetapi negaralah yang melakukan atau memikul tanggung jawab atas ganti rugi yang dikenakan pengadilan pada pelakunya. Ini menunjukkan bahwa negara telah gagal melindungi korban dan mencegah kejahatan.

Korban yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial sebagai akibat dari perdagangan manusia harus menerima perlindungan hukum lainnya, terutama pemulangan dan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Selain itu, undang-

⁷⁶ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Us Quia Iustum, Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, hal. 246.

undang ini menetapkan apa yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan pembentukan satuan tugas untuk melaksanakan tindakan terpadu untuk mencegah dan menangani perdagangan orang.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Indonesia masih melindungi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia yang menggunakan media online untuk prostitusi. Ini karena negara ini berprinsip pada negara hukum yang menghormati hak asasi setiap warga negaranya. Dengan demikian, penulis mengusulkan bahwa perempuan berstatus Pedagang Seks Komersial (PSK) juga harus dihargai dan dihormati karena hak asasi manusia yang alami dan menerima perlindungan hukum oleh negara meskipun status mereka sebagai pelacur.

Pasal 298 KUHP membahas prostitusi secara eksklusif. Jika seseorang mencari nafkah atau memiliki kebiasaan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul orang lain, tindakan tersebut dilarang selama paling lama satu tahun empat bulan, menurut artikel ini. Menurut pakar hukum pidana Indonesia, pasal ini mengancam mucikari, mucikari, atau pemilik, pengelola, atau pemilik rumah bordir.

Akibatnya, pasal ini melarang pelacuran orang demi mencari nafkah atau keuntungan. Seseorang yang menyewakan kamarnya untuk prostitusi juga telah dihukum, bahkan jika individu tersebut bukan mucikari atau mucikari, tetapi

⁷⁷ Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 31.

mendapatkan keuntungan dari perilaku cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggannya. Putusan pengadilan tidak hanya berlaku untuk mucikari.

Semua jenis prostitusi yang dikelola atau dikelola sendiri oleh seorang pelacur (pekerja seks komersial) dengan nasabahnya tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum menurut KUHP, termasuk prostitusi online yang dikelola sendiri dengan pelanggannya.

Selain itu, klien yang terlibat dalam prostitusi online yang ditangani oleh pelacur tidak dikenakan ancaman pidana oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya UU No. 11 Tahun 2008. Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengancam penyebaran, pengiriman, atau pembuatan materi elektronik yang menyedihkan. Menurut pakar hukum pidana, materi elektronik yang melanggar kesusilaan terdiri dari gambar, foto, film, obrolan, animasi, dan kekerasan seksual. Selain itu, tujuan dari tindakan moral ini harus disampaikan kepada masyarakat umum melalui teknologi seperti pesan singkat, email, atau media sosial. Jika tindakan yang dilakukan mengandung pesan kepada pelacur sendiri tetapi tidak disampaikan kepada orang lain, tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Konsumen membeli seks dalam prostitusi tidak disebutkan dalam KUHP. Ini menunjukkan bahwa membeli seks di prostitusi bukanlah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan kecuali dibeli oleh anak-anak di bawah usia 18. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014), tindakan seperti ini dapat dihukum. Demikian pula, Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa pria atau

wanita dengan pasangan atau istri dapat dituntut karena perzinahan, dengan hukuman pidana maksimal 9 bulan. Namun, karena ini adalah pelanggaran pengaduan, pasangan sejati pezina, biasanya suami atau saudara perempuan pezina, harus mengajukan pengaduan. Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa pembeli seks tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran pidana jika tidak ada pengaduan.

Dengan demikian, pembeli seks tidak dapat dituntut jika mereka tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Namun, pelacur, juga dikenal sebagai pekerja seks komersial, tidak dikriminalisasi. Mereka hanya dapat bersaksi sebagai saksi jika prostitusi melibatkan mucikari, mucikari, atau orang lain yang mendapatkan keuntungan dari transaksi seksual.

Analisis hukumnya sama dengan prostitusi internet yang melilit seorang seniman. Tidak dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum jika artis tersebut bukan mucikari atau seseorang yang mendapat manfaat dari prostitusi. Itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh UU-ITE atau KUHP.

Netbook van Straftrecht, juga dikenal sebagai KUHP, adalah buku hukum yang dibuat di Belanda yang diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Buku ini masih digunakan setelah Indonesia merdeka, dengan beberapa bagian diubah. Akibatnya, prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUHP ini berasal dari Barat dan berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat Indonesia.

Prostitusi dianggap sebagai tindakan kotor, melanggar norma, dan tidak sesuai dengan masyarakat. Akibatnya, tindakan ini bertentangan dengan nilai bangsa dan martabat manusia. Sudut pandang ini sesuai dengan KUHP. Menurut

KUHP, prostitusi adalah kegiatan keji tidak hanya bagi mereka yang memanfaatkannya tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalamnya. Selain itu, RUU KUHP mempertimbangkan hukum masyarakat, sehingga kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat di golongan sebagai tindak pidana.

Kemudian selain adanya perlindungan secara hukum baik yang diatur dalam KUHP, UU ITE dan peraturan perundang-undangan lain yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bentuk dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan korban perdagangan manusia sarana prostitusi melalui media online, jika mengacu pada Pasal 48 UU TPPO adalah dengan memberikan restitusi kepada korban perdagangan manusia. Restitusi tersebut dapat diberikan apabila dimohonkan oleh korban dan telah disetujui oleh Hakim melalui putusan pengadilan. Artinya bahwa apabila restitusi sudah dimohonkan oleh korban, namun Hakim menolak untuk memberikan restitusi, maka restitusi tidak dapat diberikan.

Didasarkan juga pada Pasal 51 UU TPPO bahwa korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi sosial atau pemulihan sosial, mendapatkan rehabilitasi kesehatan, berhak untuk dipulangkan, serta dilakukan reintegrasi sosial (penyatuan kembali korban kepada keluarga). Selain UU TPPO, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memberikan kewajiban kepada pemerintah, lembaga-lembaga terkait, serta keluarga untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap korban, dengan kata lain bahwa perempuan korban perdagangan manusia yang menjadi sarana prostitusi melalui

media online berhak untuk dibina dan selalu didampingi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, serta demi menjaga psikologis korban itu sendiri.

Selanjutnya, penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk Google Form yang disebarakan kepada 50 (lima puluh) responden melalui media sosial berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi. Hasil analisis peneliti disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Pertanyaan dan Pernyataan	Jawaban Responden	Pendapat Lain
1.	Menurut Anda, sektor mana yang paling rentan terjadi pelanggaran hak asasi perempuan	Tempat Kerja (76,9 %), Sarana Pendidikan (17,3%), Sarana Kesehatan (5,8%)	
2.	Apakah Anda mengetahui bahwa perdagangan manusia dapat dilakukan melalui media online?	Ya (100 %)	
3.	Apakah Anda atau orang lain yang Anda kenali pernah menjadi korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi, baik melalui media online ataupun tidak?	Pernah (36,5%) Tidak Pernah (57,7%) Hampir Pernah (5,8%)	

4.	Jika Pernah, apakah tindakan yang anda lakukan terhadap tindakan tersebut?	Melaporkan kepihak yang berwenang (59, 6%) Memviralkan Pada Media Sosial (9,6 %) Diam Saja (30,8 %)	
5.	Seberapa sering Anda mendengar berita atau laporan tentang perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi di media online?	Sering (75%) Tidak Sering (25 %)	
6.	Platform media online apa yang menurut Anda paling sering digunakan untuk aktivitas prostitusi online?	Twitter (46,2%) Instagram (34,6%) Tiktok dan Facebook (9,6 %)	
7.	Menurut Anda, apakah faktor paling utama yang mengakibatkan perempuan korban prostitusi pada media online pada masa kini lebih memilih untuk bungkam saja?	Ekonomi (51,9%) Adanya ancaman (38,5 %) Pekerjaan, Tidak Mau terlibat lebih jauh, Hukum bisa dibeli, dan Pergaulan (2,4 %)	
8.	“Prostitusi online merupakan ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat”	Setuju (86,5%) Tidak Setuju (13,5%)	
9.	“Prostitusi dapat terjadi	Setuju (86,5%)	“Banyak faktor tidak hanya

	pada orang yang berada dalam situasi yang mengerikan, seperti tidak lagi merasa berharga dalam masyarakat, keluarga, suami, atau calon suami”	Tidak Setuju (9,6%)	dalam situasi yang mengerikan saja adajuga prostitusi di jadikan lahan mata pencarian dan kesenangan untuk sebagian orang”
10.	“Motivasi utama orang terlibat dalam perdagangan manusia melalui prostitusi di media online adalah ekonomi”	Setuju (92,3%)	“Tidak terlalu setuju, karna ada banyak hal yang mendasari perbuatan itu.”

Tabel 1.1

Berdasarkan data di atas, Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sudah sering mendengar berita mengenai perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi, baik melalui media online atau tidak. Platform yang sering digunakan untuk aktivitas prostitusi online adalah twitter, instagram, tiktok dan facebook. Dari data responden di atas sebanyak 36,5% pernah menjadi korban prostitusi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum karena korban dari pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya adalah perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia selain dapat ditemukan melalui media online juga kerap kali terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan. Hal itu disebabkan karena banyak faktor yang mendukung seseorang dapat terlibat menjadi korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi seperti faktor lingkungan, sosial, dan pergaulan antara seseorang dengan seseorang lainnya.

Alasan utama seseorang terjermus ke dalam prostitusi adalah karena faktor ekonomi. Adapula dari responden yang memberikan pendapat bahwa masuknya seseorang ke dalam lingkungan seperti prostitusi tersebut tidak hanya dinilai dari faktor ekonomi saja, namun banyak hal yang mendasari seseorang dapat menjadi korban prostusi. Dari data diatas, yang dilakukan oleh responden yang pernah terlibat atau mengetahui orang lain pernah terjerumus dalam perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi adalah dengan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Apabila tindakan tersebut dirasa tidak ada progress atau tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak yang berwenang, maka hal lain yang sering dilakukan adalah dengan memviralkan kasus yang dialami sendiri ataupun yang dialami orang lain ke sosial media. Hal tersebut dibuktikan karena pada saat ini banyak kasus yang baru di proses oleh pihak yang berwenang setelah menjadi buah bibir dalam masyarakat dan di sosial media.

Namun, banyak pula dari korban yang memilih untuk diam saja dan tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling berpengaruh yang dipilih oleh responden adalah faktor ekonomi, karena prostitusi, untuk sebagian orang digunakan sebagai kesenangan atau bahkan sebagai mata pencaharian. Tidak dilaporkannya kasus yang dialami oleh korban, dengan alasan bahwa biasanya korban mendapat ancaman dari pelaku maupun pihak lain. Permasalahan mengenai prostitusi yang kerap kali melibatkan perempuan sebagai korban, dapat berakibat pada kondisi psikologis seseorang, yang mana 86,5% dari responden setuju bahwa terlibatnya seseorang pada kasus prostitusi akan menyebabkan korban menjadi merasa tidak berharga

lagi atau mengasingkan diri dengan lingkungannya. Namun, ada juga korban yang tidak setuju karena responden menyatakan bahwa tersejurusnya seseorang ke dalam prostitusi adalah karena kemauannya sendiri. Artinya bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam kasus ini merasa menyesal terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya. Kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi tersebut menjadi kasus yang menarik perhatian banyak orang, karena dapat menjadi ancaman keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh pihak-pihak yang pernah atau hampir menjadi korban yang tidak merasa mendapat perlindungan yang sesuai dari pihak yang berwenang atau lembaga yang menangani kasus tersebut.

Selain melakukan penelitian melalui google form, Penulis juga melakukan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, yang terdiri dari tiga menteri: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia menandatangani perlindungan HAM bagi perempuan korban perdagangan manusia melalui internet atau secara virtual.

Perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, di mana layanan terpadu mempengaruhi penelitian penulis tentang korban perdagangan manusia sebagai cara prostitusi melalui media digital. Perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, di mana layanan terpadu membangun studi penulis tentang korban perdagangan manusia sebagai cara prostitusi melalui media online.⁷⁸

⁷⁸ Komnas Perempuan, Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan, (Jakarta: Penerbit: Komnas Perempuan, 2012), hlm.3.

Tujuan dari layanan terpadu ini adalah untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan sepenuhnya melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial yang didasarkan pada mekanisme kerja lintas disiplin dan kelembagaan yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Hak manusia Dalam Melindungi Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media Online

“Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konvensi Internasional lainnya yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak korban, memberikan dasar untuk upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban.⁷⁹”

“Ide-ide ini, terutama yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan, diskriminasi, dan tanggung jawab afirmatif untuk melindungi hak-hak tertentu, telah digunakan untuk melindungi lebih banyak hak.⁸⁰ Penjelasan prinsip-prinsip tersebut ialah:”

- a. Prinsip kesetaraan, Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap individu yang dilahirkan bebas memiliki hak asasi manusia yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama. Pengaruh yang ditimbulkan oleh rehabilitasi korban yang menggunakan konsep pemulihan tidak sama untuk setiap korban. Pendekatan "berpusat pada korban" memiliki banyak manfaat bagi korban.

⁷⁹ Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2013), hlm. 17-19.

⁸⁰ Suparman Marzuki, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2008), hlm. 39

Mereka yang mencari layanan menunjukkan bahwa penyedia layanan mencari layanan dan bekerja sama dengan penyedia layanan lain, terutama dalam hal konsultasi kesehatan dan hukum (medico-legal), dan konsultasi psikologis dan ekonomi (memulai bisnis atau meningkatkan pendapatan). Korban menerima layanan ini secara berkala sampai mereka dapat mengatasi ketakutan dan trauma yang mereka alami dan merasa mampu berdiri sendiri. Konsep yang didasarkan pada hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, bagaimanapun, tidak ada, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman tragis yang dialami korban. Korban kekerasan seksual atau perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online khususnya mengatakan bahwa mereka mendapat perlakuan berbeda dengan petugas, mengalami prosedur yang rumit, dan dilayani oleh petugas yang bukan perempuan. Mereka juga merasa tidak nyaman karena mendapat perlakuan tidak senonoh atau melecehkan. Masalah umum yang muncul dari prinsip kesetaraan ini adalah seseorang yang diperlakukan sama meskipun berada dalam kondisi yang berbeda. Korban sebenarnya merasa sulit untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka menganggap mekanisme layanan bingung dan tidak berfokus pada kepentingan korban. Karena ketentuan hanya memungkinkan seorang korban untuk tinggal selama satu minggu, korban harus meninggalkan shelter, juga dikenal sebagai rumah aman. Namun, korban tetap membutuhkan tempat tinggal karena kondisi fisik dan mentalnya tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat lain. Korban,

bagaimanapun, adalah korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi yang dilakukan oleh suaminya melalui media online. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat tinggal di tempat penampungan selama satu minggu, dan mereka dapat tinggal di tempat penampungan sampai mereka dapat mengatasi ketakutan, ketegangan, atau keputusasaan mereka dan mendapatkan perawatan tambahan. Karena efek negatif dari perdagangan manusia, korban prostitusi media online yang dilakukan oleh pasangan mereka harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Korban telah kehilangan hak asasi mereka, kehormatan mereka, dan hak atas kehidupan yang aman; jika perawatan ini terus dilakukan, korban akan semakin tidak terlindungi, meskipun hak asasi manusia telah ditingkatkan.

- b. Prinsip diskriminasi, prinsip ini merupakan elemen penting dari prinsip kesetaraan yang telah digariskan sebelumnya. Diskriminasi adalah ketika seseorang dilayani dengan cara yang tidak sama atau setara. Diklasifikasikan sebagai diskriminasi langsung atau tidak langsung. Ketika mereka menerima terapi, pasien sering mengalami kesulitan. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan adalah jenis prasangka tidak langsung terhadap korban. Ketika hukum atau praktik hukum bersifat diskriminatif, diskriminasi terjadi secara tidak langsung.

c. Prinsip kewajiban positif, menurut prinsip ini, negara tidak boleh sengaja mengabaikan hak dan kebebasan. Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak dan kebebasan. Fokusnya adalah pada negara yang melindungi hak untuk hidup secara proaktif daripada pasif. Polisi yang tidak bertindak menunjukkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perempuan. Salah satu bagian penting dari tanggung jawab Negara dalam penegakan dan perlindungan HAM adalah menangani kasus perdagangan orang sebagai modus prostitusi melalui media online terhadap perempuan serta pemenuhan hak-hak korban perempuan. Kehadiran lembaga pelayanan, baik yang dicanangkan oleh masyarakat maupun pemerintah, bergantung pada ketersediaan dan ketersediaan perangkat pendukung, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur. Keadaan ini diamati setiap tahun oleh Komnas Perempuan dan di sebagian besar wilayah Indonesia.

No.	Pertanyaan dan Pernyataan	Jawaban Responden	Pendapat Lain
1.	Seberapa efektif Anda menilai undang-undang yang ada dalam melindungi hak asasi perempuan?	Tidak terlalu efektif (53,8%), Sangat efektif (38,5%), Tidak efektif (7,7%)	
2.	Jika Anda pernah menjadi korban perdagangan manusia sebagai sarana	Tidak (67,3%), Ya (32,7%)	

	prostitusi melalui media online, apakah Anda merasa dilindungi dengan baik oleh pemerintah ataupun non-pemerintah?		
3.	“Hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan dengan baik terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi di media online”	Setuju (57,7%), Tidak Setuju (26,9%)	“tidak terlalu setuju, karena masih terdapat timpang tindih dan korban masih merasa kebingungan terhadap proses-prosesnya”
4.	"Di Indonesia, ada banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan resmi yang melindungi hak asasi perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi dan menerapkan sejumlah konvensi internasional dalam kehidupan sehari-hari, tetapi perlindungan terhadap HAM perempuan masih dikatakan kurang."	Setuju (96,2%), Tidak Setuju (3,8%)	
5.	“Adanya perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap	Setuju (92,3%), Tidak Setuju (7,7%)	

	perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi pada media online, baik secara langsung ataupun tidak langsung”		
6.	“Penyelesaian kasus prostitusi pada media online sebaiknya langsung diselesaikan secara hukum, tanpa adanya proses secara kekeluargaan terlebih dahulu”	Setuju (80,8%), Tidak Setuju (19,2%)	
7.	“Jika Anda atau orang lain yang Anda kenali pernah menjadi korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online, bagaimanakah proses yang dilalui dalam mencari keadilan terhadap kasus tersebut. “		1. Langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib dan meminta tuntutan seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang berlaku. 2. Viralkan ke media sosial lalu laporan ke pihak yang berwajib
8.	“Aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian lebih cenderung melakukan upaya penindakan ketika ada korban sehingga	Setuju (84,6%), Tidak Setuju (15,4%)	

	Undang-Undang tidak efektif”		
--	------------------------------	--	--

Tabel 1.2

Dari data diatas, Penulis menyimpulkan bahwa proses korban dalam mencari keadilan terhadap kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi adalah yang *pertama* dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pihak kepolisian dan lembaga non pemerintah yang dirasa dapat membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Namun dalam prakteknya sejumlah 46 responden atau (92,3%) setuju bahwa korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi mendapat perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif baik secara langsung dan tidak langsung.

Perlakuan diskriminatif terhadap korban disebabkan karena adanya prasangka tidak langsung terhadap korban yang mengakibatkan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para penegak hukum yakni adanya penilaian masyarakat terhadap tidak efektifnya peraturan perundang-undang dalam memberikan perlindungan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi. Pendapat lain dari responden bahwa masih banyak peraturan yang tumpang tindih sehingga korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi merasa masih kesulitan dalam memahami proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan keadilan. Dari data di atas sejumlah 80,8% responden setuju untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi secara hukum atau melalui pengadilan tanpa adanya proses penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dirasa tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Apabila dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas yang meliputi prinsip kesetaraan, prinsip diskriminatif, dan prinsip kewajiban positif, dengan data yang diperoleh dari responden bahwa perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi khususnya terhadap perempuan masih kurang, meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang sudah diubah oleh pemerintah. Mengenai penerapan prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminatif yang didukung oleh 46 (92,3%) responden menyetujui bahwa korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi dalam prakteknya, masih diperlakukan secara tidak adil baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminatif yang telah dijelaskan diatas, bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dan setara.

Penerapan prinsip kewajiban positif mengenai jaminan hak dan kebebasan seseorang, pada prakteknya sejumlah 42 (84,6%) responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian cenderung bersifat pasif dalam memproses suatu kasus yakni menunggu adanya laporan atau aduan dari masyarakat ataupun laporan akan diproses ketika sudah ada korban. Hal ini bertentangan dengan prinsip kewajiban positif yang menyatakan bahwa pihak penegak hukum harus bersikap proaktif dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi. Negara juga belum menjamin secara penuh terhadap hak dan kebebasan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.

3. Bentuk Tanggungjawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan manusia Sebagai Sarana Prostitusi Media Online

Bahwa upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan manusia ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia (UU PTPPO), terbitnya Undang- undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Selain itu, upaya penegakan hukum terkait dengan Prostitusi melalui media Online maka pada tanggal 21 April 2008 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online, terbitnya Undang-Undang ini merupakan suatu prestasi karena menjadi *cyber law* pertama di Indonesia lalu pada tanggal 27 Oktober 2016 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). UU PTPPO dan UU ITE melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia.

Dalam hal penegakan hukum, tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana Indonesia karena tugas, tugas, dan wewenang yang berbeda diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum. Menurut KUHAP, setiap proses peradilan pidana harus selalu memasukkan subsistem untuk mengatasi perilaku

ilegal perempuan perdagangan manusia yang saat ini dimanfaatkan sebagai Pekerja Seks Komersial.

Aparat kepolisian adalah bagian besar dari aparat penegak hukum saat ini. Tugas utama mereka adalah menyelidiki tindak pidana setelah menerima laporan dan pengaduan masyarakat; memilih dan menyaring perkara yang layak diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan; dan menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit masyarakat.

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perdagangan manusia disebut sebagai penyakit masyarakat. Menurut Penjelasan, kewenangan yang disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dengan instansi yang sesuai.

Sangat penting bagi peran profesional penegak hukum, terutama penyidik, dalam sistem peradilan pidana. Sejak penegakan hukum dimulai selama proses penyelidikan, penyidik adalah titik kontak utama pada awal pekerjaan untuk

menemukan kebenaran. Selama ini, ada banyak masalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyidik di sistem penegakan hukum Indonesia. Ini karena ada banyak lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelidiki tindak pidana dan kewenangan penyidikan yang tumpang tindih di antara mereka. Akibatnya, lembaga investigasi menganggap tidak bekerja sama dan tidak memiliki rencana, yang dapat mengurangi kredibilitas penegak hukum di mata publik.⁸¹

Oleh karena itu, undang-undang tersebut mewajibkan petugas polisi untuk berpartisipasi secara aktif dalam memerangi perdagangan manusia sebagai bentuk prostitusi melalui media internet. Hal ini menunjukkan bahwa polisi harus memiliki kemampuan tidak hanya untuk menghukum penjahat, tetapi juga untuk memerangi kejahatan perdagangan perempuan untuk digunakan sebagai Pekerja Seks Komersial.

Namun, sebuah pernyataan dari Syarif Darmoyo dan Rianto Adi yang menyatakan bahwa kelemahan internal aparat penegak hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah Undang-Undang. Artinya masih terjadi diskriminasi dalam penegak hukum (*law enforcement*) seperti yang digambarkan oleh Honore de Balzac menggambarkan hukum sebagai : *laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught*, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”.⁸²

Penulis menafsirkan perspektif ini sebagai bahwa, dalam contoh ini, petugas polisi lebih cenderung mengambil tindakan ketika ada korban, yang membuat

⁸¹ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.

⁸² Syarif Darmoyo dan Rianto Adi, *Trafficking anak untuk pekerjaan rumah tangga*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, UNIKA, Jakarta, 2004, hal. 15.

hukum tidak efektif. Polisi harus aktif menangani perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacur karena banyaknya kasus tersebut.

Sebagai cara untuk mencegah prostitusi melalui media internet, perdagangan manusia berusaha mencegah perdagangan manusia sedini mungkin. Selain itu, pasal 56 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang membahas bagaimana menghentikan dan menghentikan perdagangan manusia. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 menetapkan.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, perdagangan perempuan dan anak adalah "semua tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahan, keberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak." Ancaman, penggunaan kekerasan fisik atau verbal, penculikan, penipuan, penipuan, menggunakan perempuan dan anak-anak untuk prostitusi dan eksploitasi seksual (termasuk pedofilia), pekerja migran legal atau ilegal, adopsi anak, pekerjaan jurnal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, dan mengeksploitasi posisi kerentanan (seperti isolasi, ketergantungan narkoba, perangkap utang, dll.).

Kebijakan yang diabadikan dalam undang-undang menyediakan platform bagi para korban untuk memperjuangkan hak atas restitusi (kompensasi) atas kerusakan yang diderita sebagai akibat dari penjahat perdagangan manusia. Namun, undang-undang restitusi tidak sepenuhnya melindungi saksi dan korban;

terdapat beberapa kekurangan, antara lain pengaturan mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) yang tidak memberikan kepastian hukum atau kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formal), maka harus diatur secara individual dalam bagasi sehingga aturan yang mengatur mekanisme pengajuan restitusi jelas, tegas, dan menyeluruh.

Sejauh ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO) belum dilaksanakan secara efektif. Sejauh ini, penegak hukum sebagian besar menggunakan KUHP untuk menangkap pelaku perdagangan lintas batas yang jaringannya menjadi semakin rumit.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 mewajibkan negara untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, gugus tugas ini tidak efektif karena tidak terorganisir dan tidak memberikan perlindungan dini, yang bertentangan dengan upaya untuk mencegah perdagangan manusia. Kasus prostitusi digunakan melalui media internet.

Selain itu, karena kekurangan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang cukup, serta kekurangan kekuatan untuk melaksanakannya, tugas ini memiliki keterbatasan kelembagaan. Akibatnya, tujuan utama Peraturan Presiden tentang pembentukan Gugus Tugas yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan manusia belum tercapai. Soekanto menyatakan bahwa efektivitas undang-undang tersebut sebagian tergantung pada bagaimana organisasi sumber daya manusia dan infrastrukturnya diatur. Ini juga terkait

dengan pola pikir saat ini yang bersifat reaktif daripada antisipatif, seperti menekankan sisi pelayanan publik dan penanganan sosial bagi korban, sedangkan sisi pencegahan yang kental dengan aspek keamanan seperti penegakan hukum yang memenjarakan dan faktor ekonomi yang mendasari perdagangan manusia memiliki tempat yang kurang penting.

Dalam hal penegakan hukum, kondisinya kurang baik karena tidak banyak pelaku perdagangan orang yang ditangkap, tidak banyak petugas yang ditahan, dan hukuman pidana terhadap pelaku di bawah umur tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Ini karena ada oknum pejabat yang terlibat dan masih adanya perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim) tentang bagaimana peraturan perundang-undangan harus diterapkan. Aparat di daerah masih menggunakan KUHP tanpa mengacu pada UU ITE dan UU Nomor 21 Tahun 2007.

Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan digunakan sebagai acuan bagi daerah untuk membuat rencana aksi mereka sendiri. Ini akan memungkinkan semua organisasi bekerja sama untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang sedini mungkin, mulai dari hulu hingga hilir, dengan tujuan mengurangi jumlah masalah yang dihadapi korban perdagangan orang. Ini sangat membantu melindungi perempuan korban perdagangan manusia.

No.	Pertanyaan dan Pernyataan	Jawaban Responden	Pendapat Lain
1.	Apakah Anda pernah melaporkan iklan atau konten yang mencurigakan terkait prostitusi di media online ke pihak berwenang?	Tidak Pernah (61,5%), Pernah (38,5%)	
2.	Seberapa efektif Anda menilai tindakan pihak berwenang dalam menindaklanjuti laporan tersebut?	Tidak (67,3%), Tidak Terlalu Efektif (53,8%), Sangat Efektif (38,5%), Tidak Efektif (7,7%)	
3.	Apakah sudah cukup dukungan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah dalam melindungi hak asasi perempuan?	Tidak Cukup (63, 5%), Cukup (36,5%)	
4.	Menurut anda peranan seluruh organ pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penanganan kasus perempuan korban perdagangan orang sebagai sarana prostitusi	Perlu (98,1%), Tidak Perlu (1,9%)	

	pada media online, perlu untuk terus diawasi, dievaluasi, dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi?		
5.	“Aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian lebih cenderung melakukan upaya penindakan ketika ada korban sehingga Undang-Undang tidak efektif”	Setuju (84,6%), Tidak Setuju (15,4%)	
6.	“Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban prostitusi pada media online, sudah sangat cukup untuk memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban prostitusi melalui media online”	Setuju (53,8%), Tidak Setuju (46,2%)	
7.	“Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan penegakan hak asasi manusia perempuan korban prostitusi pada	Setuju (84,6%), Tidak Setuju (15,4%)	

	media online, masih memiliki kekurangan serta dianggap tidak memiliki ke efektifitasan yang baik dalam penyelesaian kasus tersebut		
8.	"Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, sudah berjalan dengan baik, serta mayoritas pelaku sudah ditangkap dan diadili dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku"	Setuju (69,2%), Tidak Setuju (25%)	“Masih banyak korban yg tidak dapat keadilan”

Tabel 1.3

Dari data di atas, Penulis menyimpulkan bahwa laporan yang diajukan oleh pihak korban mengenai konten-konten mencurigakan yang ada di sosial media yang berkaitan dengan prostitusi ataupun laporan mengenai perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi tidak ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya, hal tersebut disetujui oleh 67,3% responden. Sebagaimana dipaparkan dengan data di atas bahwa aparat penegak hukum baru memproses atau menindaklanjuti suatu kasus yang berhubungan dengan prostitusi ketika ada korban, sehingga mengakibatkan undang-undang tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian, sebagian besar responden menyatakan bahwa pihak kepolisian atau penegak hukum masih tidak efektif dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan

prostitusi. Namun, responden yang lain berpendapat bahwa perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah berkaitan dengan perempuan yang menjadi korban prostitusi dianggap sudah cukup baik, karena penegakkan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya serta memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan data diatas berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh Penulis bahwa tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia korban perdagangan sebagai sarana prostitusi online adalah dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menindak lanjuti proses hukum yang dilaporkan, baik oleh korban maupun pihak lain. Peranan penting juga patut dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penanganan kasus perempuan korban perdagangan orang sebagai sarana prostitusi pada media online, yangmana dalam pelaksanaannya perlu untuk terus diawasi, dievaluasi, dan ditingkatkan menjadi lebih baik, sehingga dapat mencegah dan mendampingi korban secara efektif.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang bernama Ibu Achi Solemen,⁸³ beliau menyatakan bahwa tanggungjawab oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ketika ada korban perdagangan manusia yang datang adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

⁸³ Percakapan dengan Achi Solemen, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Makassar, 10 Juli 2023

Makassar hanya menerima pengaduan. Setelah korban mengadu, tim yang menangani pengaduan mengarahkan mereka ke organisasi seperti LSM atau LBH APIK untuk mendapatkan bantuan tambahan. Selain itu, penulis menemukan dari wawancara bahwa Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar tidak memiliki ruang khusus untuk korban perdagangan manusia yang datang untuk melaporkan pengalaman mereka. Menurut penulis, Badan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar adalah organisasi pemerintah yang sangat dihormati oleh perempuan. Jika mereka mendengar namanya, semua perempuan percaya bahwa itu adalah organisasi yang dibuat untuk perempuan. Akibatnya, meningkatkan undang-undang Lembaga Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar dengan menetapkan standar pengaduan yang lebih ketat akan membantu dan melindungi perempuan yang menjadi korban perdagangan orang.

Tanggung jawab Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar seperti peran yang harus dijalankannya yaitu:

1. Mengembangkan dan memperluas jaringan lokal, nasional, dan internasional untuk mencegah, meningkatkan kemampuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Penulis menemukan bahwa membangun jaringan lokal dan nasional tidak mencukupi. Komite Perempuan hanya beroperasi di beberapa tempat di Indonesia.
2. Mempromosikan pembentukan dan penerimaan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP di Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan

pemajuan hak asasi manusia. Ini memberikan kesempatan dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta kelompok masyarakat.

3. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan hak asasi manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang keadilan HAM, negara tetap memberikan perlindungan HAM bagi perempuan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online dengan bentuk perlindungannya berupa, perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial, serta pembinaan dan pendampingan. Hal ini karena negara Indonesia menganut prinsip supremasi hukum, yang harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Dari jawaban kuisioner kepada 50 responden, sejumlah 43 (86,5%) responden menyatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah terkait layanan terpadu seperti penanganan medis, hukum dan khususnya masalah psikologis korban masih kurang efektif.
2. Perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi khususnya terhadap perempuan masih kurang efektif meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang sudah diubah oleh pemerintah. Dalam hal sejumlah 46 responden (92,3%) setuju bahwa penerapan prinsip hak asasi manusia

yang meliputi prinsip kesetaraan, diskriminatif, dan kewajiban positif tidak berjalan dengan baik karena pada prakteknya para korban masih diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif di hadapan hukum, serta pihak kepolisian masih bersikap pasif dalam menyelesaikan permasalahan kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi, dan Negara belum menjamin secara penuh terhadap hak dan kebebasan korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.

3. Didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui media online didasarkan pada kecenderungan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menindaklanjuti laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat ketika sudah diketahui ada korban, sehingga implementasi Undang-Undang yang menjamin perlindungan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia melalui media online tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan 42 (84,6%) dari jawaban responden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis bermaksud memberikan saran sebagai rekomendasi dalam melindungi hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online, yakni sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi selain dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hukum, adalah penanganan terhadap kondisi psikologis pihak korban.
2. Semakin banyak korban yang menerima perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan kerja sama dari semua pihak, yaitu keluarga, masyarakat, negara, dan lembaga negara yang terkait. Pejabat negara juga harus memastikan bahwa korban tidak didiskriminasi dengan bahasa media, yang semakin meminggirkan mereka sebagai korban. perlakuan yang adil selama proses pemeriksaan dan persidangan, memahami kesulitan yang dialami korban
3. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO) telah ditetapkan, implementasinya masih sangat buruk. Sejauh ini, penegak hukum sebagian besar menggunakan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menangkap pelaku perdagangan manusia sebagai metode prostitusi melalui media internet, yang jaringannya semakin kompleks. Dengan demikian perlu evaluasi dari penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan undang-undang sebagaimana mestinya, khususnya terhadap kasus perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi melalui media online.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap perempuan an Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 11.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Penerbit.FH-UII Press,2012), hlm. 1
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 130.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana,2011), jlm. 57.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 180.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 28.
- Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999 hal.70
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 31.
- G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jil.I Edisi 2 h.184
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusa Media,2011), hlm. 285.
- Heru P kasidi, Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

- Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
Hal. 11.
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.
- Iskandar Ritonga, 2003, *Hak-hak Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Nusa Madani, hlm. 57.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hlm.282
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2, h.177
- Koesparmono Irsanm, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hal. 1.
- Komisi Nasional Perempuan, *CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*, (Jakarta: Penerbit.Komnas Perempuan,2022)
- Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban: Himpunan Kertas Posisi atas Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2012*, (Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2013), hlm.17-19.
- Komnas Perempuan, *Referensi bagi Hukum Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UNFPA, Jakarta, 2013, hal. 58.
- Mahmud Mulyadi, Andi Sujendral, *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, (Jakarta: Pt Sofmedia, 2011), Hlm.8
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, (Jakarta: Penerbit Kencana,2009), hlm. 47
- Miriam Budiarjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 256.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.185
- Mulia, T.S.G, et.al dalam *Ensiklopedi Indonesia* yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.184

- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2010), hlm. 8.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 3.
- Putra Akbar, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Wipress, 2007), hlm. 312.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 51.
- Robert P. Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 134
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis, 1994) h. 95
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. Al- Ma'arif. 1995). h. 87
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uj Press, 1986), Hlm. 63
- Soetandyo Wignyasobroto. 1997, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 13.
- Suparman Marzuki, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2008), hlm. 11
- Syamsuddin Aziz 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.
- Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992). H. 115
- Valentina Sagala, *Pergulatan Feminisme dan Ham*, (Bandung: Penerbit institute perempuan, 2007), hlm. 160-161
- W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 548

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 6.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Us Quia Iustum, Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, hal. 246.

Alvika Fatmawati Dwi Putri, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia*, Tesis, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2022)

Amin Rauf Sitepu dan Faisal Rahendra, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan manusia dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi*, Jurnal, (Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022)

Artidjo alkotsar, *Hukum Pidana Dan Ham (Bahan Bacaan Kuliah Hukum Pidana Dan Ham)*, (Yogyakarta:Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).

Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi-Tesis), Bandung: Tarsito, 1989, hlm 156.

Fathansyah dan Dian Andriasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan manusia dalam Kasus Perdagangan Anak sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal, (Bandung: Bandung Conference Series: Law Studies, 2022)

Gagnon J.H Prosatitution, dalam *International Encyclopedi of Science*, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan* h.17

Husni, Amiy. 2012. *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*.

Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. *Makalah: Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta. Hal. 1.

- Laurensius Arliman, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, Jurnal Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017, hal. 128.
- Penny Naluria Utami, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7, Nomor 1, Juli 2016, hal. 56.
- Soeharno, *Ketertautan Rule Of Law Dengan HAM*, Jurnal Pusham Unimed, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 144.
- Suparman Marzuki, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Jogjakarta, 2012).
- Syarif Darmoyo dan Rianto Adi, *Trafficking anak untuk pekerjaan rumah tangga*, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, UNIKA, Jakarta, 2004, hal. 15.
- Uli Parulian Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di Tempat Kerja*, Jurnal Selisik, Volume 2, Nomor 3, 2016, hal. 67.
- Yudha Pandu, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, hlm. 35.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, (Penerbit Pustaka Mandiri: Surakarta), hlm. 41
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. INTERNET

- Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 10 Desember 2022

<http://kbbi.web.id/mengeksploitasi>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022

UNDOC. 2012. *What is Human Trafficking?*,

<http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html> diakses tanggal 10 Desember 2022